

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA ABORSI  
(STUDI PUTUSAN: NO. 118/PID.SUS/2014/PN.KNG)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Meraih Gelar Magister Hukum (M.H)  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TESIS**

**Oleh:**

**HARIRO HARAHAHAP**  
**NPM: 1820010030**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **HARIRO HARAHAP**  
NPM : 1820010030  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : **ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK  
PIDANA ABORSI (STUDI PUTUSAN : NO.  
118/PID.SUS/2014/PN.KNG)**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

*Pengesahan Tesis*

Medan, 28 Agustus 2020

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II




**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M. Hum**

**Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



**Dr. SYAIFUL BAHRI, M. AP**

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M. Hum**

PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA ABORSI  
(STUDI PUTUSAN : NO. 118/PID.SUS/2014/PN.KNG)

**HARIRO HARAHAP**  
NPM : 1820010030

Progran Studi : Magister Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2020”

*Panitia Penguji*

1. Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M. Hum  
Ketua
2. Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum  
Sekretaris
3. Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum  
Anggota
4. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
Anggota
5. Dr. JULIMOERTIONO, S.H., M.Kn  
Anggota

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamua'alaikum Wr.wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan nikmatnya, maka penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan berjudul: “ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI PUTUSAN: NO. 118/ PID.SUS/ 2014/ PN. KNG)” ini selain secara formal sebagai salah satu syarat meraih derajat Magister di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, juga sebagai Magister mendalami bidang ilmu hukum, khususnya Sistem Peradilan Pidana.

Kebijakan legislatif atau tahap formulatif merupakan tahap yang paling strategi bagi tahapan berikutnya, yaitu tahap yudikatif dan aplikatif dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana, sehingga sangat penting untuk dikaji. Tindak pidana di bidang aborsi juga sangat menarik karena sebagai salah satu bentuk kejahatan terencana.

Terselesainya tesis ini juga tidak lepas dari kebaikan berbagai pihak, terutama Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH, M.Hum dan Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum selaku pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberi pengarahan, motivasi dan bimbingan serta masukan yang tak ternilai harganya. Kepada beliau penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya seraya berdoa semoga

menjadi amal jariyah beliau. Terima kasih yang tulus juga penulis haturkan kepada pihak-pihak berikut :

1. Prof.Dr. H. Triono Eddy, SH,M.H.Hum selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Para dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Orang tua penulis (ayahanda Rasoki Harahap dan ibunda Nurgabena Hsb) yang telah memberikan pengorbanan yang tak ternilai harganya.
4. Istri tercinta, Togu Roma Ito P, SE yang selalu mendorong dan memberi semangat.
5. Ananda tersayang , Rahaditya Andana Hatri Hrp dan Azka Tazkiya Hatri Hrp yang selalu menghibur di saat-saat dalam kegelisahan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Para staff di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Para staff perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Teman-teman angkatan 2018.
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebut satu per satu yang telah membantu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, pula penulis memohon semoga tesis ini bermanfaat, saran dan kritik dari semua pihak senantiasa penulis harapkan demi perbaikan tulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr.wb.

Medan, 28 Agustus 2020  
Penulis,

**HARIRO HARAHAHAP**  
**NPM: 1820010030**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya HARIRO HARAHAAP menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli Karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Muammadiyah maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini berasal dari penulisan lain baik yang dipublikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Medan, 28 Agustus 2020



**HARIRO HARAHAAP**

NPM : 1820010030

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pernyataan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstrac .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A.Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B.Perumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C.Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D.Kegunaan/Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E.Keaslian Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori dan Konsep .....</b>	<b>13</b>
1. Kerangka teori.....	13
2. Kerangka konsep.....	36
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>37</b>
Jenis dan Sifat Penelitian .....	37
1. Pendekatan Penelitian.....	38
2. Sumber data .....	39
3. Teknik dan alat pengumpul data .....	40
4. Analisis data.....	41



<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI DALAM HUKUM PIDANA .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Dasar Hukum Tindak Pidana Aborsi .....</b>	<b>44</b>
<b>B. Aborsi Menurut Hukum Kesehatan.....</b>	<b>49</b>
<b>C. Aborsi Dalam Hukum Pidana di Indonesia.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB III : PENEGAKAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA ABORSI PADA PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2014/PN.KNG .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Penegakan Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi Pada Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG .....</b>	<b>57</b>
1. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.....	57
2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan No.118/Pid.Sus/2014/PN.KNG .....	59
3. Dasar hukum .....	62
4. Putusan hakim No. 118/ Pid.Sus/2014/PN.KNG.....	62
<b>B. Analisis Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/2014/PN.KNG</b>	<b>63</b>
<b>C. Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Aborsi</b>	<b>67</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	67
2. Alasan Penghapusan Pidana .....	77
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	79
<b>BAB IV : HAMBATAN YANG TERJADI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI.....</b>	<b>101</b>
<b>A. Alasan Pelaku Dalam Melakukan Aborsi.....</b>	<b>101</b>

<b>B. Hambatan Penegakan Hukum Yang Berasal Dari Dokter/Medis .....</b>	<b>103</b>
<b>C. Hambatan Pada Proses Pembuktian di Tingkat Penyidik</b>	<b>104</b>
1. Peran POLRI dalam tindak pidana abosi .....	104
2. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan pihak POLRI terhadap tindak pidana Abortus provokatus.....	105
3. Proses penyidikan kasus Abortus provokatus yang dilakukan oleh pihak kepolisian .....	107
4. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana Abortus provokatus .....	109
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>

**ABSTRAK**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA ABORSI**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2014/PN.KNG)**

**Hario Harahap**  
**1820010030**

Aborsi dipandang sebagai hal negatif. Ketiadaan peran pemerintah dalam proses penyuluhan mengenai bahaya aborsi, baik terhadap tenaga medis, maupun terhadap masyarakat khususnya keluarga terlihat jelas dalam berbagai kasus maupun kejadian-kejadian yang kerap terjadi. Akibat ketiadaan penyuluhan terhadap berbagai pihak, banyak korban pelaku aborsi melakukan penghentian kehamilannya (aborsi) secara sembunyi-sembunyi yang sebahagian besar dari mereka dibantu oleh tenaga-tenaga tidak terlatih. Permasalahan dalam penelitian ini ialah; bagaimana pengaturan hukum tindak pidana aborsi dalam hukum pidana, bagaimana analisis hukum pidana dalam kasus tindak pidana aborsi pada putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG, bagaimana hambatan yuridis dalam proses penegakan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana aborsi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ialah teori pemidanaan, teori pembuktian, teori penegakan hukum, teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi kitab ataupun acuan untuk menindak pelaku tindak pidana aborsi dan yang menjadi aturan hukum khususnya adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan di tambah dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelengkap terhadap aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana aborsi, yaitu (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana aborsi pada objek penelitian ini terkesan lemah, sehingga tidak tercapainya tujuan hukum yaitu kemanfaatan. Tindakan yang dilakukan terdakwa pada putusan perkara Nomor 118/Pid-Sus/2014/PN.KNG, merupakan tindakan Abortus provokatus. Hambatan yang ditemukan dalam penegakan terhadap kasus tindak pidana aborsi diantaranya adalah lemahnya sanksi hukum pada tindak pidana ini.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Aborsi.**

**ABSTRAC**  
**THE ANALYSIS LAW OF ABORTION (DECISION STUDI**  
**NO.118/PID.SUS/2014/PN.KNG)**  
**HARIRO HARAHAHAP**  
**1820010030**

Abortion is seen as a negative thing. Lack of government role in counseling Process for the danger of abortion, for medical personel and society especialy Family see in all of cases or incidents which often happens. The consequence from lack of government in all of area, cause all victim of perpetrator abortion stopped their pregnancy (abortion)secretly and most of them helped by untrained person. The problem in thi study: how is the legal arrangement for abortion in criminal law,how to enforce the law in abortion case on decision No.118/Pid. Sus/2014/PN.KNG, how about judicial obstacles in enforce process of criminal law of abortion.

Research that uset is descriptive research by juridis normative method and done by library research. The tool for collection data used in this research is document research and library research. Theory used as analisys knife in this research is conviction theory, verifikasyon theory,law enforcement theory and determination law theory.

Base on the of study known that Criminal Code (kitab Undang-undang Hukum Piana) as a book and reference fo take action for perpetrator abortion and as specialy law is Undang-Undang No 36 Tahun 2009 about healthy(TentangKesehatan)and added by government Rule ( Peraturan Pemerintah) as complementaryto rule of law that arrange abortion, they are PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.The enfocement of law for abortion in the research seen so poor, so that failure to achieve legal abjectivies is expedience.the action defendat of the cases No.118/Pid.Sus/2014/PN.KNG is *abortus provocatus*. The obstacles from the enforcement law in abortion cases is absence of medical record clearly who taken by medical person pra and pasca the action, and the abortion are agreement between docter and their patient so that difficult for the enforcement law apparatus for prevent abortion incident. And the last obstacles seen from the poor legal sanction in this criminal act.

**Keyword: The Enforcecement of Law, Criminal Act, Abortion.**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu hangat dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, banyak tempat dan di berbagai Negara, baik di dalam forum resmi maupun forum-forum nonformal lainnya. Sebenarnya, masalah ini sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu, di mana dalam penanganan aborsi, cara-cara yang digunakan meliputi cara-cara yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun dukun beranak, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil. Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi.

Oleh karena itu, aborsi yang illegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih mengancam perempuan dalam masa reproduksi. Permasalahan mengenai aborsi sampai kini masih sering mencuat. Seiring dengan maraknya pergaulan bebas, aborsi makin semarak pula. Aborsi adalah kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Pengertian HAM menurut 1(1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Polri dalam kasus ini juga harus memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa tindakan *Abortus provocatus* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya.

Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerjasama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang di sebut dengan BHABINKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan POLRI untuk memberi informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana *Abortus provocatus* seandainya terjadi di wilayah kelurahan dan desa masing-masing.

Dewasa ini maraknya pergaulan bebas menyebabkan banyaknya terjadi pelecehan seksual dikalangan remaja yang berdampak pada Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD). Kenyataan sosial dalam masyarakat menunjukkan berjuta perempuan di Indonesia mengalami Kehamilan Tidak Direncanakan akibat menjadi korban pemerkosaan, korban pelecehan seksual, tidak menggunakan alat kontrasepsi ataupun akibat metode kontrasepsi yang kurang efektif. Perempuan dari kategori di atas memilih untuk mengakhiri kehamilan dengan berbagai pertimbangan dan cara yang tidak sesuai dengan prosedur kesehatan bahkan cenderung membahayakan nyawa korban pelaku penghenti proses kehamilan tersebut. Penghentian proses kehamilan ini lebih umum disebut dengan aborsi.

Indonesia, aborsi dipandang sebagai hal negatif. Ketiadaan peran pemerintah dalam proses penyuluhan mengenai bahaya aborsi, baik terhadap tenaga medis, maupun terhadap masyarakat khususnya keluarga terlihat jelas dalam berbagai kasus maupun kejadian-kejadian yang kerap terjadi. Pada hakikatnya pemerintah dapat mengambil peran baik pada tingkat RukunTetangga, RukunWarga, Kelurahan maupun perangkat pemerintah lainnya untuk melakukan proses penyuluhan tersebut. Akibat ketiadaan penyuluhan terhadap berbagai pihak, banyak korban pelaku aborsi melakukan penghentian kehamilannya (aborsi) secara sembunyi-sembunyi yang sebahagian besar dari mereka dibantu oleh tenaga-tenaga tidak terlatih. Bentuk-bentuk aborsi yang dilakukan oleh tenaga tidak terlatih tersebut berupa pemijatan kandung, ramuan peluruh kandung atau dengan melakukan kuret tanpa prosedur medis yang tepat. Dengan menjalani prosedur yang tidak sesuai dengan standar keamanan yang tepat, banyak korban pelaku aborsi yang mengalami kematian (kematian mendadak).

Kehamilan tidak diinginkan (KTD) bukanlah fenomena baru yang sering diperbincangkan di dunia ini, jika di simak lebih jauh sebenarnya KTD bisa menimpa siapa saja. Pada saat ini tampaknya KTD tidak dapat dipandang sebagai masalah (kasus) individu saja, tetapi lebih tepat dipandang sebagai masalah sosial karena jumlahnya yang semakin besar. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) melakukan penelitian pada tahun 2005 menyebutkan bahwa masalah aborsi merupakan "*The hidden epidemic*". Lebih ditegaskan oleh Zarfiel,

dkk , suka tidak suka harus berani mengakui bahwa masalah ini nyata ada di depan mata.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh perempuan merupakan perilaku yang berbahaya, karena mereka pada umumnya sudah melakukan inisiatif sendiri untuk mengatasinya seperti minum jamu terlambat bulan/jamu peluntur, minum ramuan yang diyakini mampu membuat haid, minum obat-obatan dan sebagainya, jika tidak berhasil mereka pergi ke dukun atau tenaga medis.<sup>1</sup>

Masyarakat cenderung menghakimi ibu korban pelaku aborsi tanpa menyelidiki sebab-sebab korban pelaku tersebut melakukan tindak pidana aborsi yang bisa membahayakan nyawanya. Beberapa penyebab dilakukannya aborsi diantaranya seperti alasan kesehatan ibu yang tidak memungkinkan ataupun tidak mampu untuk mengandung, adanya janin akibat korban kejahatan pemerkosaan, kegagalan dalam menjalankan program Keluarga Berencana (KB) yang dianjurkan oleh pemerintah serta ketidakmampuan calon ayah dan calon ibu dalam merencanakan masa depan calon buah hatinya.

Aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan kematian mendadak bagi seorang perempuan karena perdarahan yang hebat, kematian mendadak akibat obat bius/pembiusasan yang gagal, sobeknya rahim, kerusakan leher rahim, kanker indung telur, kanker leher rahim dan infeksi pada rongga panggul dan pada lapisan rahim. Dengan resiko-resiko tersebut, sudah sepantasnya perempuan mendapatkan akses aborsi aman atas tubuhnya. Aborsi aman yang dimaksud adalah aborsi yang dilakukan secara aman oleh tenaga medis profesional yang memenuhi

---

<sup>1</sup> Rahmadani Hidayatin, Tesis/*Penanganan Aborsi Tidak Aman (Unsafe Abortion) Dari Perspektif Perempuan Yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2012.



standar medis dan tidak membahayakan kehidupan pasien. Indikator dari layanan aborsi aman adalah adanya konseling pra-aborsi, pemeriksaan medis, prosedur aborsi dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang ahli dengan standar medis yang tepat, pemeriksaan pasca aborsi dan konseling pasca aborsi dilakukan.

Tahun 2000, WHO menguraikan dua pertiga dari 75.000.000(tujuh puluh lima juta) perempuan yang mengalami KTD akan berakhir dengan aborsi disengaja, 20.000.000(dua puluh juta) diantaranya dilakukan secara tidak aman dan sebagian besar aborsi tidak aman (95%) terjadi di negara berkembang dimana akses pelayanan KB terbatas.<sup>2</sup>

Dalam KUHP Indonesia pun dikenal adanya ancaman untuk pelaku tindakan penghilangan hak hidup manusia, dalam hal ini seperti pembunuhan berencana yang dapat diancam hukuman mati. Selain itu ada juga penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain, termasuk didalamnya pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi yang masih dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi.

Tindak pidana menyebabkan atau menyuruh menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP "seorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan atau menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya

---

<sup>2</sup> *Ibid* halaman 54

kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 346 KUHP diatas, dapat diketahui bahwa yang dapat didakwa dalam kasus tindak pidana aborsi adalah wanita yang mengandung janin yang menjadi objek dalam tindak pidana pengguguran atau pembunuhan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 juga telah menjelaskan bahwa bagi siapapun yang melanggar ketentuan dalam Pasal 75 maka akan diancam dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 194 dimana pelaku tindak pidana aborsi diancam hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda maksimal 1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah).

Mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dimaksud dalam perkara Nomor 118 / Pid . Sus / 2014 / PN . KNG dimana terdakwa yang bernama Miranti Tri Dianingsih binti suhendri ditangkap pada tanggal 28 Mei 2014.

Pelaku dalam perkara ini bukanlah merupakan tenaga kesehatan atau medis yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan aborsi sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada pasal tersebut dikatakan dengan jelas bahwa seseorang yang dapat melakukan tindakan aborsi adalah tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Penegakan hukum terhadap Miranti Tri Dianingsih binti Suhendri selaku terdakwa dalam perkara diatas dilakukan atas dasar pelanggaran dari isi Pasal 194

---

<sup>3</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet. Ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 86.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa latar belakang terdakwa melakukan perbuatannya yaitu menggugurkan kandungan adalah karena terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah selain itu terdakwa pun merasa malu dan takut terhadap keluarga karena janin yang di kandungnya hasil persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan saksi Deni yang tidak lain merupakan kakak ipar dari terdakwa sendiri. Oleh karena itu terdakwa pun ditangkap oleh pihak berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Terdakwa Miranti Tri Dianingsih binti Suhendri pada hari kamis tanggal 08 Mei 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di kamar mandi rumah terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Buntu Rt.01 Rw.02 Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

Penulis mengangkat masalah ini karena dengan adanya pengaturan aborsi dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 yang memberikan ancaman berat bagi pelaku aborsi ternyata tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan faktanya tindakan aborsi makin meningkat. Penulis menyimpulkan melalui tesis ini hakim terlalu ringan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Berdasarkan penjelasan diatas menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam tesis ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dipilih judul tesis: “**Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 118 / Pid . Sus / 2014 / PN . KNG).**”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis pengaturan hukum tindak pidana aborsi dalam hukum pidana ?
2. Bagaimana analisis penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana aborsi pada putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG ?
3. Bagaimanakah hambatan yuridis dalam proses penegakan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana aborsi.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan penelitian adalah untuk menerima, menolak penelitian sebelumnya, atau juga mengembangkan dan menambah hasil penelitian terdahulu. Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana aborsi dalam hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penegakan pidana dalam kasus tindak pidana aborsi pada putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng.

3. Untuk menganalisis hambatan yuridis dalam proses penegakan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana aborsi.

#### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum, pengaturan hukum dan hambatan yuridis dalam tindak pidana aborsi dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana aborsi serta menjadikan masukan bagi Legislatif bersama Eksekutif sebagai pembuat undang-undang.
2. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis, diharapkan agar tesis ini dapat menjadi sumber informasi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.
3. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dan praktisi kesehatan dalam mengawasi proses kinerja dokter sebagai tenaga medis dalam melakukan tindakan, serta penegakan hukum pada tindak pidana aborsi.

4. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis, sebagai tambahan informasi kepada masyarakat mengenai aborsi di mata hukum. Dan untuk para orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya dengan baik dan menjahui tindakan aborsi yang sudah mulai menjalar dalam pergaulan anak muda saat ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan, artinya belum ada dilakukan penelitian terkait judul **“Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan: Nomor 118 / Pid . Sus / 2014 / PN.KNG)”**. Untuk itu penelitian ini dapat dikatakan orisinal dan memenuhi kaedah-kaedah penelitian dan penulisan.

Beberapa literatur buku dan karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan makalah memang sudah ada yang membahas tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan mengenai tindak pidana aborsi. Bahkan dilingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudah ada yang membahas tentang aborsi seperti:

1. Judul Tesis: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis (Studi Kasus Malpraktek Medis Berdasarkan Putusan Nomor90/Pid.B/2011/PN.Mdn), oleh Ery Suhaymi, Program Pascasarjana Ilmu Hukum UMSU Tahun 2017.

Adapun perumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dokter pada kasus malpraktik medis menurut peraturan perundang-undang di Indonesia?
  - b. Bagaimanakah faktor penghambat penegakkan hukum pertanggungjawaban pidana dokter terhadap malpraktik medis?
  - c. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana dokter pada kasus malpraktik medis?
2. Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik (Studi di Wilayah Banda Aceh), oleh Alwin Andriyan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum UMSU Tahun 2009.

Adapun Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap malpratik dokter?
  - b. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap malpraktik dokter?
  - c. Bagaimanakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap malpraktik dokter?
3. Surat Izin Praktik Dokter Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Analisis UU Nomor29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran), oleh Irawati Nasution, Program Pascasarjana Ilmu Hukum UMSU Tahun 2009.

Adapun Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan srat izin praktik dokter dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien?
- b. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap praktik kedokteran?

4. Judul Tesis: Kedudukan dan Peranan Dokter Forensik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mandailing Natal), oleh Irwan Efendi, Program Pascasarjana Ilmu Hukum UMSU Tahun 2008.

Adapun Perumusan masalah dari pada penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan dokter forensik dalam rangka penyelesaian suatu perkara pidana menurut KUHAP?
- b. Apa peranan dokter dalam memberikan bantuan kepada para penegak hukum sesuai dengan kemampuan ilmiah yang dimilikinya?
- c. Apa manfaat dan pengaruh hukum dari keterangan dokter forensik bagi hakim dalam menyelesaikan perkara pidana pembunuhan?



## F. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.<sup>4</sup>

Dalam penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis memerlukan kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka berfikir yang dimaksud adalah pemikiran teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji, dalam penulisan ini khususnya mengkaji mengenai **Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan: Nomor 118 / Pid.Sus / 2014 / PN. KNG)**. Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai suatu kasus ataupun suatu permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan secara eksternal dalam penelitian ini.<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi fungsi kerangka teori (berfikir) dalam suatu penelitian ialah sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka teori dalam penelitian merupakan tulang punggung penelitian, karena disini diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, halaman 53.

<sup>5</sup> Solly.M.Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1992, halaman 78.

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Cetakan Kesembilan, Alfabeta, Bandung, 2010, halaman 60.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>7</sup>

Koentjaraningrat mengatakan bahwa landasan teori atau lazim juga disebut kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitiannya, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.<sup>8</sup> Sedangkan Satjipto Rahardjo mengatakan kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis.<sup>9</sup> Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum , selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>10</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu

---

<sup>7</sup> Solly M. Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, halaman 80.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1993, halaman 19.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, halaman 8.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986, halaman 6.

hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi khususnya dokter yang dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini sebagai turut serta membantu pelaku aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis<sup>11</sup>

a. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Menurut Satochid Kertanegara dalam hukum pidana dikenal aliran mengenai teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana yaitu<sup>12</sup>:

1) Teori Absolut (*Absolute* atau *Vergeldings Theorieen*)

Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar

---

<sup>11</sup> Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 150.

<sup>12</sup> Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, halaman 56.

hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejadian itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

2) *Relative* atau *Doel Theorieen* (*Doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidanaaan (*nut van de straf*).

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan dan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran dari teori ini, dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Dalam sumber lain, dikemukakan adanya Teori Retributif-Teleologis yang ditemukan oleh Muladi.<sup>13</sup> Teori ini bercorak ganda, yaitu retributif-teleologis. Karakter retributif sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

---

<sup>13</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 29-32.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perngkat tujuan pidanaaan adalah: pencegahan, umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta pengimbalan/pengimbangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan perumusan masalah dan judul tesis ini, teori pidanaaan yang dapat diterapkan adalah teori pidanaaan retributif-teleologis. Dimana dalam teori pidanaaan diterapkan kepada terpidana sebagai alat untuk memberikan efek jera dan sebagai balasan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana aborsi yang dalam kasus ini merupakan seorang dokter yang turut serta membantu pelaku untuk melakukan perbuatan aborsi tersebut.

Teori ini juga diterapkan sebagai ancaman untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di dalam masyarakat sosial, dimana akibat perbuatan ini dapat menimbulkan semakin merajalela pergaulan bebas/seks bebas di kalangan masyarakat. Selain itu dapat terjadi rasa takut dikalangan perempuan yang ingin melakukan aborsi karena alasan kesehatan yang tidak memungkinkan perempuan itu untuk mengandung/hamil untuk melakukan aborsi yang aman dan dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki izin untuk menggugurkan kandungan setelah memenuhi syarat-syarat dan tes sebelum aborsi dilakukan.

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 75-77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan kewenangan melakukan aborsi dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

b. Teori Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk ppidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

## 2. *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim harus

mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karfena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan dibawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut



undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.<sup>14</sup>

#### c. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan

---

<sup>14</sup> Waluyadi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004, halaman 39.

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 55.

hidup.<sup>16</sup> Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>17</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut “hukum”. Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu:

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>18</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 5.

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 7.

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, halaman 12.

pribadi.<sup>19</sup> Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, di mana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*).<sup>20</sup>

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah "suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan".<sup>21</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa "penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga dapat ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih mentikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum yang mempunyai aturan masing-masing".<sup>22</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum".<sup>23</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu:

<sup>19</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 123.

<sup>20</sup> *Ibid* halaman 66

<sup>21</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2005, halaman 55.

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 77.

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 5.

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>24</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>25</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapannya negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

#### d. Teori Kepastian Hukum

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 3.

<sup>25</sup> Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 1.

Jika membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama: *validitas faktual*, kedua: *validitas normatif*, ketiga: *validitas evaluatif*.

Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah *valid* merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika *valid* adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi.<sup>26</sup>

Bruggink dalam menjelaskan validitas norma secara faktual, menjelaskan sebagai berikut. Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Dengan demikian, keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat. Jika dari penelitian yang demikian itu tampak bahwa para warga, dipandang secara umum, berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan faktual kaidah itu. Orang juga dapat mengatakan bahwa kaidah hukum itu efektif. Bukan kaidah hukum itu berhasil mengarahkan perilaku warga masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama

---

<sup>26</sup>Jimli Asshiddiqiedan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 35.

kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektifitas hukum.<sup>27</sup>

Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm/basic norm*) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral.<sup>28</sup>

Hans Kelsen dalam tulisan Muhammad Erwin memberikan penjelasan tentang kevaliditasan hukum sebagai berikut:

- a. *a norm exist with binding force*; (norma yang ada harus mempunyai kekuatan mengikat);
- b. *a particular norm concerned is identifiably part of legal order which is efficacious*; (norma tertentu yang bersangkutan bagian dari tatanan hukum yang berkhasiat);
- c. *a norm is conditioned by another norm of higher level in the hierarchy of norm*; (norma dikondisikan oleh norma lain dari tingkat dalam hierarki norma);

---

<sup>27</sup> J.J.H. Bruggink. 1996. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta: Citra AdityaBakti, halaman144.

<sup>28</sup>Muhamad Erwin. *Op.,Cit*, halaman 170.

- d. *a norm which is justified in conformity with the basic norm;*<sup>29</sup>(norma yang dibenarkan sesuai dengan norma kebiasaan).<sup>30</sup>

Membicarakan lebih lanjut mengenai validitas dari suatu peraturan dapat ditarik kesimpulan awal bahwa berlakunya sebuah norma peraturan di tengah-tengah masyarakat atau di suatu negara, peraturan atau norma yang akan diberlakukan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan atau hukum yang di atasnya (*grundnorm*) dan sebuah norma peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai luhur, nilai kebiasaan, nilai agama oleh masyarakat sekitar, dan jika aspek aspek tersebut dapat di penuhi maka suatu norma peraturan akan dapat di berlakukan sebagai aturan.

Dalam tulisanya Hans Kelsen juga menjelaskan tentang validas sebagai berikut: “Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas hukum ? Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh: suatu peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang dengan demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi peraturan tersebut, yakni para subjek dari peraturan tersebut. Peraturan hukum adalah valid terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri dan dalam melakukan pencurian tersebut melanggar peraturan tersebut. Dengan kata lain, peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus dimana peraturan hukum itu kurang efektif.”<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid*, halaman 171.

<sup>30</sup>Diterjemahkan oleh Penulis.

<sup>31</sup> Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia, halaman 35.

Mengenai suatu norma telah di positifkan sebagai aturan hukum yang prinsipal mempunyai sifat “perintah” dan “memaksa” bahwa seseorang diharuskan taat kepada hukum karena negara menghendakinya dan individual harus menaati peraturan-peraturan tersebut agar setiap permasalahan akan mendapatkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan termegah hukum sebagai suatu titik ukur kejahatan dan kebaikan di dunia.

Seharusnya suatu norma hukum yang tidak bertentangan dengan (*grond norm*) dan nilai-nilai moral, sosial, agama yang di yakini oleh masyarakat dalam suatu negara, validitas berlakunya sebuah hukum tidak semestinya harus “memaksa” agar norma hukum tersebut berlaku, tetapi harus timbul kesadaran hukum bagi setiap individu yang dapat merubah budaya hukum masyarakat, dikarenakan landasan awal yang menjadi tujuan adanya negara juga menjadi tujuan ataupun tumpuan harapan bagi setiap individu yang bernegara, karena oleh itu setiap individu yang ada dalam negara mematuhi peraturan (hukum) yang ada dalam Negara bukan karena “perintah” dan atau “paksaan” semata, melainkan juga pada pengertian bahwasanya negara itu sendiri merupakan bagian (cerminan) dari setiap individu dalam negara.

Pemaparan yang disampaikan penulis di atas sesuai dengan pandangan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan “kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat



dipaksakan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia.<sup>32</sup>

Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, maka seharusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech*. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang *depsybologized*, yaitu suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.<sup>33</sup> Hans Kelsen membuat suatu pembagian yang paling luas, wilayah berlakunya peraturan hukum dapat dibagi dalam empat bagian “*sphere of space*”(teritorial *ruimtegebied*, *grondgebied*), “*personal spahere*” (*personengebied*) dan “*material sphere*” (*zakengebied*). Berdasarkan pembagian Hans Kelsen ini maka dapatlah dikemukakan empat pertanyaan peraturan hukum itu berlaku “terhadap siapa”, “dimana”, “mengenai apa” dan “pada waktu apakah”.<sup>34</sup>

Dalam pandangan Hans Kelsen, pemaksaan atau penggunaan kekerasan (*coercian*) adalah ciri penting dari hukum, sehingga motifasi moral atau agama adalah juga merupakan suatu hal yang penting, karena mempunyai daya efektif lebih tinggi di dibandingkan dengan rasa kwatir terhadap suatu pemaksaan atau dari sanksi hukum.<sup>35</sup>

Pandangan Hans Kelsen tersebut di atas dapat di kembangkan hukum memang harus dilaksanakan dengan unsur paksaan dan kekerasan (*concercian*) dan untuk pelaksanaan dan menjalankan sanksi hukum di masyarakat, tetapi hukum juga harus mengakomodir pandangan agama atau moral, agar hukum berjalan tidak liar dan brutal, agar tujuan kepastian, kemamfaat, serta keadilan

---

<sup>32</sup>M. Efran Helmi Juni. 2012. *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, halaman 41.

<sup>33</sup>Jimli Asshiddiqiedan M. Ali Safa'at. *Op., Cit*, halaman 39.

<sup>34</sup>E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ictiar Baru, halaman 28.

<sup>35</sup>Muhamad Erwin. *Op., Cit*, halaman 172.

dapat di laksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa mencederai dan megusik hak asasi manusia yang telah diberikan konstitusional negera kepada rakyatnya.

Kaidah-kaidah hukum itu mewujudkan isi aturan-aturan hukum. Banyak dari kaidah-kaidah hukum itu yang oleh pembentuk undang-undang dirumuskan dalam aturan-aturan hukum itu didalam peradilan diinterpretasi oleh hakim. Interpretasi itu menghasilkan keputusan-keputusan, yang melalui generalisasi menimbulkan kaidah-kaidah hukum yang baru.

Kadang-kadang kaidah-kaidah hukum ini oleh hakim sendiri dalam putusannya diletakkan ke dalam aturan-aturan hukum. Proses pemositivan kaidah hukum itu ke dalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang. Demikianlah hukum itu selalu dalam keadaan bergerak. Perubahan yang berlangsung terus menerus itu memunculkan pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah hukum yang mana kita pada suatu saat tertentu harus berpegangan. Itu adalah pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Problematika tentang keberlakuan hukum sering dibahas dalam teori kaidah-kaidah hukum. Dalam teori-teori itu dibedakan berbagai sifat kaidah hukum.<sup>36</sup>

Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang apakah sifat tersebut baik atau tidak, tetapi persolan yang diangkat oleh kaidah hukum adalah perbuatan atau perilaku lahirnya, dengan demikian kaidah hukum tidak memandang baik atau buruk sikap batiniyah seseorang.

Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari sisi sifat yang dimana di paparkan sebagai berikut:

- a. hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum bersifat apriori, harus di taati, bersifat mengikat dan memaksa. Tidak ada pengecualian di mata hukum (*aquality before the law*);

---

<sup>36</sup> Bruggink. *Op., Cit*, halaman 151

- b. hukum yang fakultatif, hukum tidak secara apriori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Contoh: Setiap warga negara berhak untuk menegemukakan pendapat, apabila seseorang berada di dalam forum, ia dapat, mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama sekali.<sup>37</sup>

Kemudian Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari sisi bentuknya yang dimana dipaparkan sebagai berikut:

- a. kaidah hukum tidak tertulis yang biasanya tumbuh dalam masyarakat dan bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- b. kaidah hukum tertulis, biasanyadituangkan dalam bentuk undang-undang dan sebagainya. Kelebihan kaidah hukum tertulis adalah kepastian hukum, mudah diketahui, dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum.<sup>38</sup>

Dari pemaparan yang di tuangkan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang membagi kaidah hukum dari sisi bentuk menjadi dua jenis (tertulis dan tidak tertulis) dimana hukum yang tidak tertulis hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan mengikuti perkembanganya sedang hukum yang tertulis dituangkan dalam bentuk tulisan atau kodifikasi yang dimana bertujuan utama demi adanya kepastian hukum di tengah masyarakat, mudah diketahui, serta kesatuan hukum, dimana mempunyai hirarki anatar undang-undang yang rendah ke undang-undang di atasnya tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi peraturan yang dapat menimbulkan hilangnya kepastian hukum.

---

<sup>37</sup>M. Efran Helmi Juni. *Op.,Cit*, halaman 42.

<sup>38</sup>*Ibid*,halaman 42.

Efran Helmi Juni dalam tulisannya memberikan pemaparan teori berlakunya kaidah hukum dapat dibedakan sebagaimana pemaparan berikut:

- a. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibat. Secara filosofis, berlakunya kaidah hukum apabila dipandang sesuai dengan cita-cita masyarakat;
- b. kaidah hukum, berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan, apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat. Menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila dipaksakan oleh penguasa;
- c. kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi;
- d. kaidah hukum sebaiknya mengandung tiga aspek tersebut, yaitu jika berlaku secara yuridis, kaidah hukum hanya merupakan hukum yang mati, dan apabila berlaku secara sosiologis karena dipaksakan, kaidah hukum tersebut tidak lebih hanya sekedar alat pemaksa. Apabila kaidah

hukum hanya memenuhi syarat filosofis kaidah hukum tersebut tidak lebih dari kaidah hukum yang dicita-citakan.<sup>39</sup>

Berlakunya kaidah hukum di tengah-tengah masyarakat sebaiknya harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dikarenakan apabila ketiga aspek ini tidak terpenuhi secara sempurna dalam kaidah hukum yang melekat pada masyarakat, maka akan cenderung terlaksana secara "memaksa" atau hanya sepiantas keinginan penguasa semata, maka oleh karena itu kaidah hukum harus memenuhi aspek-aspek tersebut agar kepastian, kemamfaatan serta keadilan akan tercapai dengan baik.

Algra dalam tulisan Bruggink mengatakan, Algra/Duy vendak misalnya mengatakan "Putusan apakah suatu cara berbuat sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau melawan hukum (*onrechtmatig*), didasarkan pada aturan yang dalam tatanan hukum diakui sebagai kaidah hukum yang berlaku."<sup>40</sup>

Mengenai pandangan Algra tentang aturan sebagai hukum, ajaran tentang *grundnorm* bertolak dari pemikiran yang hanya mengakui undang-undang sebagai hukum, maka Kelsen mengajarkan adanya *grundnorm* yang merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum, dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu, jadi antara *grundnorm* yang ada pada tata hukum A, tidak meski sama dengan *grund norm* pada tata hukum. *grund norm* ibarat bahan bakar yang

---

<sup>39</sup>*Ibid*, halaman 42-42.

<sup>40</sup>J.J.H. Bruggink. *Op. Cit*, halaman 143.

menggerakkan seluruh sistem hukum. *Grund norm* memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan hukum.<sup>41</sup>

Aturan skunder menjelaskan tentang apa kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh aturan, melalui prosedur apa sehingga suatu aturan baru memungkinkan untuk diketahui, atau perubahan atau pencabutan suatu aturan lama. Bagaimana suatu persengketaan dapat dipecahkan, mengenai apakah suatu aturan primer telah dilanggar, atau siapa yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggar aturan.

Suatu tipe penting dari aturan sekunder adalah tentang aturan, *recognition* atau *the rule of recognition*. Aturan ini menentukan keadaan yang tergolong hukum dan keadaan mana yang tergolong bukan hukum *the rule of recognition* berbeda dengan aturan lain dalam system hukum. Aturan lain hanya sah, setelah diakui oleh *the rule of recognition*. Tetapi, gagasan tentang validitas tidak berlaku bagi *the rule of recognition*, ia diterima sebagai sah oleh pengadilan, pejabat, dan perseorangan eksistensinya adalah nyata.

Dalam masyarakat modern terdapat bermacam-macam *rule of recognition*, dan juga mempunyai sangat banyak jenis sumber hukumnya. Mereka itu mencakup misalnya, konstitusi tertulis, perundang-undangan, putusan pengadilan. Didalam pandangan analisis hukum dari Hart, system hukum adalah suatu *network* aturan-aturan yang keseluruhannya ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule of recognition*. Setiap aturan yang tidak dapat ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule of recognition* tadi, bukan hukum dan bukan bagian system hukum.<sup>42</sup>

Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi maupun konsekwensi dari kondisi

---

<sup>41</sup>Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, halaman 52.

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 55.

tersebut, hubungan antar manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.<sup>43</sup>

Norma hukum tidak hanya berupa norma umum semata (*general norms*) tetapi juga meliputi norma individu, yaitu norma yang menentukan tindakan seseorang individu dalam suatu situasi tertentu dan norma tersebut harus *valid* hanya pada kasus tertentu serta mungkin dipatuhi atau dilaksanakan hanya sekali saja. Contoh norma individu adalah keputusan pengadilan yang kekuatan mengikatnya terbatas pada kasus tertentu dan orang tertentu. Dengan demikian kekuatan mengikat atau validitas hukum secara intristik tidak terkait kemungkinan karakter umumnya, tetapi hanya karekturnya sebagai norma.<sup>44</sup>

Keputusan hakim (*vardick*)<sup>45</sup> pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dalam persindangan peradilan, dan hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Batasan-batasan dari teori-teori yang dipaparkan di atas, didasarkan penganut asas legalitas dari zaman dahulu sampai sekarang yang menentukan bahwa dalam pengenaan pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu, petunjuk undang-undang yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crime* atau *deliciumnya* ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.<sup>46</sup>

Berdasarkan pemaparan dari teori kepastian hukum tersebut, dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji menggunakan pisau analisis teori kepastian hukum, berdasarkan judul penelitian, maka penelitian akan mengkaji dan meneliti kepastian hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan terpidana.

---

<sup>43</sup>JimliAsshiddiqiedan M. Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Konsitusi Pers, halaman 14.

<sup>44</sup>JimliAsshiddiqiedan M. Ali Safa'at. *Op., Cit*, halaman.

<sup>45</sup>Anwarsyah Nur. *Op., Cit*, halaman 31.

<sup>46</sup>BambangWaluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: SinarGrafika, halaman 121.

## 2. Kerangka Konsep

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>47</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit daripada tingkat teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 7.

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 65.



- c. Aborsi adalah penghentian kehamilan dengan alasan apapun sebelum buah kehamilan dapat bertahan hidup di luar kandungan ibunya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 diterangkan bahwa syarat dapat dilakukannya aborsi adalah sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Tindak pidana aborsi (*Abortus provokatus criminalis*) adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan (medis), didorong oleh alasan-alasan yang lain dan melawan hukum.<sup>49</sup>
- d. Aborsi yang bukan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri, dan tidak melalui konseling dan/atau penasehatan pra-tindakan dan tidak diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009).
- e. Putusan Nomor : 118 / Pid . Sus / 2014 / PN.KNG adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.<sup>50</sup> Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan

---

<sup>49</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, halaman 247.

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 36.

dengan menganalisis hukum baik tertulis dalam buku (*law is it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal.<sup>51</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubung dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara meneliti alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>52</sup>

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis,<sup>53</sup> maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa permasalahan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana aborsi yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 37.

<sup>52</sup> A.M. Tri Anggreini, *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Purse Ilegal atau Rule of Reason*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 12.

<sup>53</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 8

menteri yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>54</sup>

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penegakan hukum terhadap dokter sebagai pelaku tindak pidana aborsi serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penerapan hukum terhadap dokter atau tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagai pelaku tindak pidana aborsi.

### **3. Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>55</sup>

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, halaman 43.

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 39.

surat-surat pribadi, buku-buku harian sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>56</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap dokter sebagai pelaku tindak pidana aborsi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan-putusan Pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilkan nanti akan digeneralisasikan.

#### **4. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

---

<sup>56</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 122.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu:

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **5. Analisis Data**

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>57</sup> Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disitemasikan, diolah, diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>58</sup> Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Bahan hukum

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, halaman 41.

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 42.

yang diperoleh akan dipilih, dikelompokkan dan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu rangkaian yang sistematis yang dipergunakan untuk membedah dan menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini melalui interpretasi dan abstraksi bahan-bahan hukum yang tersedia.

Adapun proses analisis data dilakukan sebagai berikut:

- a. Dilakukan inventarisasi terhadap perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.
- b. Dilakukan abstraksi untuk menemukan makna atau konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum (konsep kualisasi)
- c. Mengelompokkan konsep-konsep yang sejenis atau berkaitan (*kategorisasi*)
- d. Menemukan hubungan antara berbagai kategori yang diuraikan dan dijelaskan, penjelasan ini dilakukan dengan menggunakan prespektif teoritis para sarjana.

Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen, sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan tindak pidana aborsi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan tentang isi esensi tesis ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Berisi pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan/Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori Dan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Menjelaskan dasar hukum tindak pidana aborsi, menjelaskan aborsi menurut hukum kesehatan, menjelaskan aborsi dalam Hukum Pidana Indonesia.
- BAB III Membahas penegakan pidana dalam tindak pidana aborsi pada putusan Nomor.118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng, Membahas analisis putusan No.118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng, membahas pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana aborsi.
- BAB IV Memuat tentang alasan pelaku dalam melakukan aborsi, memuat tentang hambatan penegak hukum yang berasal dari dokter/medis, memuat tentang hambatan pada proses pembuktian di tingkat penyidikan.
- BAB V Penutup bab ini berisi kesimpulan dari tiga jawaban permasalahan yang telah diuraikan atau di paparkan dalam tesis ini dan saran yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI**

#### **DALAM HUKUM PIDANA**

##### **A. Dasar Hukum Tindak Pidana Aborsi**

Kita tau bahwa dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dinyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum. Berdasarkan hal tersebut dalam melakukan suatu tindakan harus memiliki landasan hukum, begitu juga dengan tindakan medis berupa aborsi.<sup>59</sup>

Berdasarkan penggunaan hukum dan azas hukum di indonesia, undang undang menjadi acuan bagi aparaturnya penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum atas tindak pidana yang di buat oleh pelaku, adapun yang menjadi dasar hukum mengenai Tindak Pidana Aborsi diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP Pasal 346 menyebutkan; “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, Pasal 347 ayat (1) menyebutkan; “barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal 347 ayat (2) menyebutkan; “jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, Pasal 348 ayat (1) menyebutkan; “barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, Pasal 348 ayat (2) menyebutkan; “jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”, Pasal 349 menyebutkan; “jika

---

<sup>59</sup> Endah Nurdiana, dkk, Seri Perempuan Mengenal Dirinya, Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Forum Kesehatan Perempuan, 2002, hal. 133



seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

## 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 72 menyebutkan; “setiap orang berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dari pasangan yang sah.
- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Pasal 73 menyebutkan; “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.”

Pasal 75 menyebutkan;

- (1) setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konselin pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 menyebutkan; “aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77 menyebutkan; “Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Selain peraturan perundang-undangan, pemerintah juga menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi guna melengkapi aturan hukum terkait dengan tindak pidana aborsi, yaitu di atur dalam pasal.

Pasal 31 menyebutkan;

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis, atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan

(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 32 menyebutkan;

(1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
- b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat

bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

- (2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 33 menyebutkan;

- (1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai standar.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

4. Pada internal Organisasi Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) juga memiliki sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi, yaitu di atur dalam Pasal 10, yaitu: “Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilan untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.”

Namun terdapat kelemahan dalam aturan ini yaitu pada sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi, sehingga membuat pelaku tindak pidana aborsi tidak takut

untuk melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian aturan pada organisasi kedokteran ini haruslah menjadi penguat dari aturan yang ada apada peraturan perundang-undangan.

## **B. Aborsi Menurut Hukum Kesehatan**

Undang-undang Kesehatan memberikan pengecualian dengan sejumlah persyaratan dalam mengatur tindak pidana terhadap orang yang melakukan aborsi tercantum berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kesehatan (kecuali terhadap kasus-kasus tertentu yang diperbolehkan untuk dilakukannya tindakan aborsi).<sup>60</sup>

Kategori kasus-kasus yang dapat atau diperbolehkan dilakukannya tindakan aborsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikasi kedaruratan medis, yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. Seperti: penyakit jantung bawaan, eklamsi, kanker rahim, HIV/AIDS, kehamilan ektopik (kehamilan diluar rahim), kehamilan mola hidatidosa (kehamilan buah anggur), cacat kromosom, usia terlalu tua (lanjut usia) dan lain-lain.
2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban, setelah mendapatkan kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Namun, *Abortus* jenis ini dapat dilakukan dengan ketentuan dan syarat yang sudah mendapat rekomendasi dari dokter, dalam hal ini dokter yang sudah memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Kemenkes RI dengan penanggung jawab dokter ahli (Spesialis Obstetri dan Ginekologi), dokter umum dan bidan delima yang pernah mengikuti pelatihan dan mempunyai keterampilan dan kompetensi tersebut serta diperkuat dengan adanya laporan dari penyidik kepolisian dan ahli psikiater yang berkaitan dengan gangguan psikis.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Joko, Sebagian Besar Abortus Dilakukan Secara Tidak Aman, Kompas, 12 Juni 2000, halaman 10

<sup>61</sup> Tini Hadad, et.al., Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi, Seri Perempuan Mengenal Dirinya, cetakan 1, YM-FKP-FF, (Jakarta:2002) h. 129.

Tindakan aborsi tersebut sesuai Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor, yang berkompeten dan berwenang (Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan) sesuai dengan tanggung jawab profesi, harus meminta pertimbangan dokumen medik harus lengkap (rekam medik).<sup>62</sup>

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, baik teknologi maupun hukum sampai saat ini, para dokter kini harus berhadapan dengan adanya hak otonomi pasien. Dalam hak otonomi ini, pasien berhak menentukan sendiri tindakan apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya, maupun berhak menolaknya. Sedangkan jika tidak puas, maka pasien akan berupaya untuk menuntut ganti rugi atas dasar kelalaian yang dilakukan dokter tersebut.

Timbulnya berbagai pembicaraan dan undang-undang soal hak otonomi perempuan membuat hak atas diri sendiri ini memasuki area wacana soal aborsi atau penentuan dari pihak perempuan yang merasa berhak juga untuk menentukan nasibnya sendiri terhadap adanya kehamilan yang tidak diinginkannya. Namun, bila dilihat dari sisi para pelaku pelayanan kesehatan ini, seorang dokter pada waktu lulus, sudah bersumpah untuk akan tetap selalu menghormati setiap kehidupan insani mulai dari saat pembuahan sampai saat meninggal. Karenanya, tindakan aborsi ini sangat bertentangan dengan sumpah dokter sebagai pihak yang selalu menjadi pelaku utama (selain para tenaga kesehatan baik formal maupun non-formal lainnya) dalam hal tindakan aborsi ini.

---

<sup>62</sup> Budiman, Amandemen Undang-undang Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan, Kompas, 3 November 2003, hal. XLI

Pengguguran atau aborsi dianggap suatu pelanggaran pidana. Sampai saat ini, di banyak negara masih banyak tanggapan yang berbeda-beda tentang aborsi. Para ahli agama, ahli kesehatan, ahli hukum dan ahli sosial-ekonomi memberikan pernyataan yang masing-masing ada yang bersifat menentang, abstain, bahkan mendukung.

Para ahli agama memandang bahwa apapun alasannya aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama karena bersifat menghilangkan nyawa janin yang berarti melakukan pembunuhan, walaupun ada yang berpendapat bahwa nyawa janin belum ada sebelum hari.

Ahli kesehatan secara mutlak belum memberikan tanggapan yang pasti, secara samar-samar terlihat adanya kesepakatan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penyebab, masa depan anak serta alasan psikologis keluarga terutama ibu, asal dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi kondisi dan syarat-syarat tertentu. Berikut faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan untuk aborsi (syarat aborsi):

- a. Sebelum kehamilan berusia 6-12 minggu, terhitung dari HPHT (Hari Pertama Hari Terakhir), kecuali dalam kedaruratan medis seperti perdarahan massi pervaginam.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan (Dokter Spesial Obstetri dan Ginekologi, Dokter Umum dan Bidan Delimaa) yang sudah memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menkes RI. Tindakan dilakukan secara aman, sesuai SOAP dan fasilitas kesehatan standar pelayanan seperti USG (Ultrasonography),

Alat Obstetri dan Ginekologi yang lengkap sesuai Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan.

- c. Adanya informed consent (persetujuan tindakan terhadap ibu hamil yang bersangkutan)
- d. Dilakukan persetujuan dan izin suami, kecuali korban pemerkosaan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menkes RI (Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan).<sup>63</sup>

Begitu juga dengan ahli sosial kemasyarakatan yang mempunyai pandangan yang tidak berbeda jauh dengan ahli kesehatan. Namun pada umumnya, para ahli-ahli tersebut menentang dilakukannya aborsi buatan, meskipun jika berhadapan dengan masalah kesehatan (keselamatan nyawa ibu) mereka dapat memahami dapat dilakukannya aborsi buatan. Dilihat dari adanya undang-undang yang diberlakukan di banyak negara, setiap negara memiliki undang-undang yang melarang dilakukannya aborsi buatan meskipun pelarangannya tidak bersifat mutlak.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya aborsi antara lain:

1. Faktor ekonomi, di mana dari pihak pasangan suami isteri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal.

---

<sup>63</sup> Rina Mutiara, *Aborsi dalam Hukum Positif Indonesia*, Kompas, tanggal 7 Desember 2000, hal. XX.



2. Faktor penyakit hereditas, di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik.
3. Faktor psikologis, di mana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (incest), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya.
4. Faktor usia, di mana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa dan matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur.
5. Faktor penyakit ibu, di mana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu.
6. Faktor lainnya, seperti para pekerja seks komersial, 'perempuan simpanan', pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil.

Dari banyaknya penyebab permasalahan aborsi di atas, semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan di satu sisi maupun dengan secara agama dan hukum di lain sisi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Anak yang

dilahirkan dalam kondisi dan lingkungan seperti ini nantinya kemungkinan besar akan tersingkir dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal, kurang mendapat perlindungan dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang wajar dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sampah masyarakat.<sup>64</sup>

Banyak perempuan merasa mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri. Sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun. Sedangkan dari segi hukum, masih ada perdebatan-perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik dari Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT), dan Undang-Undang Hak Azasi Manusia (HAM).

Keadaan seperti di atas inilah dengan begitu banyak permasalahan yang kompleks yang membuat banyak timbul praktik aborsi gelap, yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal. Baik yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak, yang kemudian menimbulkan komplikasi-komplikasi dari mulai ringan sampai yang menimbulkan kematian.

### **C. Aborsi Dalam Hukum Pidana di Indonesia**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dibahas lebih lanjut di dalam Pasal 346-349 mengenai pengaturan aborsi. Di dalam Pasal 346 dijelaskan

---

<sup>64</sup> Hanifah Laily, *Aborsi ditinjau dari Tiga Sudut Pandang*, [www.google.com](http://www.google.com), di akses tanggal 4 Mey 2008.

bahwa diancam hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun bagi wanita yang senagaja menggugurkan kandungannya. Selanjutnya di dalam 347 dijelaskan bahwa diancam hukuman pidana penjara dua belas tahun bagi siapa saja yg menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa seizin wanita tersebut. Kemudian di dalam Pasal 349 dijelaskan bahwa jika dokter, bidan atau tenaga kesehatan lainnya turut serta membantu dalam tindak pidana tersebut hukumannya akan ditambah sepertiga dan dicabut izin melakukan pencahariannya.

Perumusan pasal itu dalam KUHP sangat ketat dan kaku sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pengguguran dengan alasan apapun, termasuk atas pertimbangan kesehatan. Dalam KUHP, induksi aborsi dilarang mutlak, termasuk yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Tentu saja, hal ini merugikan perempuan karena menjadi korban berkali-kali. Selain itu, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi seorang (tenaga kesehatan) yang melakukan profesinya demi kemanusiaan berdasarkan pertimbangan kesehatan.<sup>65</sup> Pada kenyataannya pengguguran kandungan oleh masyarakat yang membutuhkannya dilakukan atas pertimbangan kesehatan.

Dalam perkembangannya, negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi. Larangan itu ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada kenyataannya tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami

---

<sup>65</sup> Disertasi Teuku Amir Hamzah, *Segi-segi Hukum Pidana Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1987, halaman 266

permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Dalam beberapa kondisi tertentu akibat paksaan dari pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental dan sosial. Kehamilan akibat perkosaan dapat memperparah kondisi korban baik secara mental yang telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma berat pada mental korban dapat juga mempengaruhi perkembangan janin yang dikandung si ibu. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan membutuhkan layanan aborsi yang aman.

Pengaturan terkait aborsi pada KUHP, RKUHP sangat berbeda dengan peraturan pada Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (khususnya pada Bab 6 tentang kesehatan reproduksi). Dimana KUHP dan RKUHP berpotensi mengkriminalisasi perempuan hamil yang mengancam keselamatan jiwanya, perempuan hamil korban pemerkosaan termasuk pendamping hukumnya.

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang berisikan peraturan mengenai tindak pidana aborsi. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 501 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 589 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Pasal 590 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 591 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 592, Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama mengenai tindak pidana aborsi yang terdapat di dalam Pasal 299, 346, 347, 348, 349, dan 350.

**BAB III**  
**PENEGAKAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA ABORSI**  
**PADA PUTUSAN NOMOR 118/ PID.SUS / 2014 / PN.KNG**

**A. Penegakan Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi Pada Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG**

**1. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:**

- a. Bahwa benar pada tanggal 08 Mei 2014 yang bertempat di kamar mandi rumah terdakwa di Desa Tajur Buntu kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan, Terdakwa telah menggugurkan kandungannya;
- b. Bahwa benar untuk menggugurkan kandungannya Terdakwa meminum jamu cap kates selama beberapa hari sejak tanggal 06 Mei 2014 setelah meminum jamu cap kates perut terdakwa terasa mulas lalu terdakwa ke kamar mandi dan janin tersebut keluar, Kemudian terdakwa mencuci janin tersebut lalu membungkusnya dengan celana dalam dan kerudung Terdakwa yang berwarna putih kemudian memasukkan bungkusan tersebut ke dalam plastic berwarna hitam;
- c. Bahwa menurut keterangan ahli sidik Lingga kusuma: kandungan dari jamu cap kates antara lain yaitu: Curchuma domain Rhizoma adalah kunyit, sama fungsinya dengan obat salbutamol dalam dunia kedokteran yaitu bisa merelaksasi otot Trakhea namun tidak dapat merelaksasi hanya dapat membantu membuka trachea, Zing Rhizoma adalah jahe, fungsinya untuk relaksasi juga, Philanty juga sama fungsinya dengan kunyit karena kandungan pentholin dapat melonggarkan trachea;

- d. Bahwa menurut keterangan ahli Dr. Rianuly Ginting M, anak dari rengkut ginting M: ada obat-obat yang dapat menimbulkan keguguran pada kandungan, biasanya dalam obat tersebut ada peringatan kontra indikasi pada ibu hamil, contohnya pada obat salbutamol dapat menimbulkan relaksasi otot Rahim sehingga janin bisa keluar;
- e. Bahwa disamping obat salbutamol, ada uterotonika, obat yang bisa meningkatkan tonus/menimbulkan kontraksi (otot Rahim), biasanya ada pada obat Citotec (obat-obat gastro) dapat menyebabkan Rahim melakukan kontraksi;
- f. Bahwa menurut dr. Rika Kartika, Sp.OG bin H. Syarief Musa aborsi naturan terjadi tanpa ada rangsangan missal berupa obat artinya tanpa di apa-apakan janin keluar dengan sendirinya (Miscram), atau juga bisa karena faktor hormonal;
- g. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 sewaktu saksi Deni Yuhana, S.Pd. bin Aan Anwar melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adik iparnya sendiri, Usia terdakwa masih 17 tahun, sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa dengan saksi Deni melakukan kencan melalui SMS, dan persetubuhan di lakukan beberapa tempat, kemudian akibat dari hubungan badan tersebut pada bulan Februari 2014 Terdakwa tdak haid lagi, dan ternyata setelah di test pack hasilnya positif, Terdakwa hamil;
- h. Bahwa benar Terdakwa mengalami nifas selama 10 hari, setelah itu masih ada berupa flek-flek saja, diawal juni 2014 setelah Terdakwa ditahan di LP,

perut Terdakwa terasa sakit lalu dibawa ke Rumah Sakit dan dikuret karena masih ada sisanya yang tertinggal di rahim Terdakwa;

- i. Bahwa benar dr. Rika Kartika, Sp.OG bin H. Syarif Musa pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sekitar akhir bulan Mei atau awal juni dengan diagnosa aborsi incomplete, Terdakwa waktu itu datang dalam keadaan pendarahan dan sudah mulai lemas, dan menurut informasinya Terdakwa telah melakukan aborsi, saat Ahli periksa pada Rahim Terdakwa masih ada sisa dari konsepsi yang masih tertinggal berupa jaringan pesudial (sisa kandungan) yang bentuknya sudah acak-acakan, hal ini menyebabkan Terdakwa mengalami pendarahan juga demam, lalu ahli melakukan tindakan kuret untuk membrsihkan rahim Terdakwa;
- j. Bahwa tujuan Terdakwa meminum jamu cap kates tersebut adalah agar janin yang ada dalam kandungan Terdakwa bias keluar, karena Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah dan belum siap untuk memiliki anak, karena tedakwa masih ingin melanjutkan sekolah dan tidak mau kehamilan terdakwa apalagi kakak Terdakwa yang merupakan istri dari saksi Deni;
- k. Bahwa benar barang bukti berupa gelas tersebut Terdakwa gunakan untuk menyeduh jamu sebelum diminum, sedangkan barang bukti berupa satu bungkus jamu cap kates adalah milik saksi Edi Nurohman bin H. Rohman yang diambil oleh Polisi untuk barang bukti;

## **2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan No.118/PID.SUS/2014/PN.KNG**

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan petunjuk yang di dapatkan maka, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar pasal 194 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
- b. Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam membuktikan dakwaan yang mana yang lebih mendekati pada perbuatan terdakwa;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan petunjuk yang didapatkan maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa lebih mendekati pada dakwaan yang Pertama yaitu melanggar Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) uu no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan” mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Unsur “Dengan Sengaja”;

2. Unsur “Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)”;

Unsur dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;



Aturan hukum tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) akan tetapi dalam Memori Van Toelicting (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah *Wiilen en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat perbuatan tersebut, atau secara pengertian umum adalah setiap perbuatan yang didasari akibatnya oleh pelakunya;

Dalam hal seorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- 1). Kesengajaan sebagaimana dimaksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2). Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- 3). Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*);

Tindakan menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan harus dipandang sebagai senafas. Dengan demikian menggugurkan kandungan harus dibaca dengan menggugurkan kandungan yang hidup. Yang dimaksud dengan

menggugurkan disini adalah mengeluarkan dengan paksa (*Abortus provocatus*). Karenanya kejahatan ini disebut sebagai “*Abortus provocatus criminalis*”. Apabila kandungan itu setelah dipaksa keluar dan pada saat keluar itu masih hidup, juga dicakup oleh pasal ini. Dengan perkataan lain, hidup atau mati kandungan itu setelah dipaksa keluar (yang tadinya sebelum dipaksa sebelum dipaksa keluar masih hidup, termasuk cakupan pasal ini). Sedangkan yang dimaksud dengan mematikan kandungan ialah kandungan itu dimatikan ketika masih dalam tubuh wanita itu. Dan untuk itu tidak dipersoalkan bagaimana cara memamatkannya.

### **3.Dasar Hukum.**

Yang menjadi Undang-undang Terkait dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan

### **4.Putusan Hakim No 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG.**

- a. Menyatakan Terdakwa Miranti Tri Dianingsih binti Suhendri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ABORSI”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah);

Berdasarkan putusan di atas, maka tindak pidana aborsi ini sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **B. Analisis Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG**

Awal dari sebuah proses acara pidana secara garis besar dalam penelitian ini penulis sajikan dimulai dari bagian yang menyangkut hal pokok perkaranya, yang pada intinya hal yang menyangkut pokok perkara itu terjadi pada proses eksploitasi/mengali alat bukti melalui fase penyidikan dan fase pemeriksaan di persidangan, karena fase pemeriksaan di persidangan ini adalah fase yang paling krusial, karena pada fase inilah keadilan dan kepastian hukum itu diwujudkan dalam praktik.

Pengadilan dianggap sebagai benteng terakhir para pencari keadilan, baik itu bagi Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, korban, maupun masyarakat luas. Fase ini digawangi oleh aparat penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum.<sup>66</sup> hakim dan advokat yang disebut-sebut sebagai profesi yang mulia. Sedangkan pada fase

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 17.

perdebatan adalah fase dimana ada perdebatan antara Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum dalam mempertahankan pendapat antara perbuatan yang dilakukan dengan hukum yang diterapkan, karena di sini Jaksa penuntut umum berdiri di atas kepentingan atas nama penuntut umum sedangkan penasehat hukum berdiri diatas kepentingan klienya/Terdakwa.

Seperti halnya dalam kasus ini penulis menganalisis dimulai dari bagian penyidikan, pendakwaan, pemeriksaan sidang, penuntutan, pembelaan/Pledoi, tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan/Pledoi, duplik Penasehat Hukum Terdakwa atas jawaban replik Jaksa Penuntut Umum. Dari paparan hasil penelitian penulis ini tujuan sejatinya adalah menggambarkan kualitas/kemampuan/kinerja Kepolisian, Kejaksaan, Penasehat Hukum (Advokat) dan Hakim. Tindakan penulis dalam menganalisis proses perkara Nomor 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng, dimulai dari acara penyidikan yang diuraikan secara singkat, karena penyidikan baru masuk sebagai upaya Pejabat Kepolisian dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 5 KUHAP).

Tahap ini baru upaya menemukan tersangka, karena tersangka/orang yang disangka melakukan perbuatan ini yang akan menjadi sumber diperoleh fakta-fakta di tahap pemeriksaan di persidangan nanti hasil dari penelitian penulis tentang penyidikan dapat diamati sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di kamat mandi

rumah terdakwa yang terletak di Desa Tancur Buntu Rt.01 Rw 02 kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bahwa karena dakwaan tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang paling terbukti dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan melanggar Pasal 194 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur “Dengan Sengaja”;
- 2) Unsur “Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)”;
- 3) Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Aturan hukum tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) akan tetapi dalam Memori Van Toelicking (MvT) apa yang

dimaksud dengan sengaja adalah *Wiilen en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat perbuatan tersebut, atau secara pengertian umum adalah setiap perbuatan yang didasari akibatnya oleh pelakunya;

Dalam hal seorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- 1). Kesengajaan sebagaimana dimaksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2). Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- 3). Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*);

Tindakan menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan harus dipandang sebagai senafas. Dengan demikian menggugurkan kandungan harus dibaca dengan menggugurkan kandungan yang hidup. Yang dimaksud dengan menggugurkan disini adalah mengeluarkan dengan paksa (*Abortus provocatus*). Karenanya kejahatan ini disebut sebagai "*Abortus provocatus criminalis*".

Apabila kandungan itu setelah dipaksa keluar dan pada saat keluar itu masih hidup, juga dicakup oleh pasal ini. Dengan perkataan lain, hidup atau mati kandungan itu setelah dipaksa keluar (yang tadinya sebelum dipaksa sebelum dipaksa keluar masih hidup, termasuk cakupan pasal ini). Sedangkan yang dimaksud dengan mematikan kandungan ialah kandungan itu dimatikan ketika masih dalam tubuh wanita itu. Dan untuk itu tidak dipersoalkan bagaimana cara memamatkannya, oleh sebab itu tindakan yang dilakukan terdakwa pada putusan perkara Nomor 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng, merupakan tindakan *Abortus provokatus*, sehingga hukuman yang diberikan pada terdakwa haruslah hukuman yang berat karena ini menyangkut Hak Asai Manusia(HAM), namun dalam putusan tersebut tidak tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum karena jika dilihat dari putusan yang di terima oleh terdakwa tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai *setakeholder*, padahal ini merupakan kerugian yang besar bagi pemerintah setempat pada khususnya dalam hal mendapatkan ketercayaan masyarakat.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Aborsi.**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

##### **a. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

Tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari perkataan strafbaar feit atau delict dalam bahasa Belanda atau criminal act dalam bahasa Inggris, dalam menterjemahkan istilah tindak pidana ke dalam bahasa Indonesia maka

dipergunakan bermacam macam istilah oleh para ahli hukum di Indonesia. Peristilahan yang sering di pakai dalam hukum pidana adalah tindak pidana.

Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu *delict* atau *strafbaar feit*. Disamping itu bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah di pakai beberapa istilah, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Peristiwa pidana;
- 2) Perbuatan pidana;
- 3) Pelanggaran pidana;
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum, dan ;
- 5) Perbuatan yang boleh di hukum.

Dasar patut di pidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau di formulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam pasal 11 konsep 2004 yang menyatakan bahwa :<sup>68</sup>

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan , harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

---

<sup>67</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Jakarta, Bandung, 1984, halaman.1

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2009, halaman 49



3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu<sup>69</sup> hukum tidak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dimana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat.

Penempatan sifat melawan hukum materil tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut Muladi tindak pidana merupakan gangguan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata strafbaar feit dimana arti kata ini menurut simons adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>70</sup>

Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:<sup>71</sup>

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah;

---

<sup>69</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2002 halaman.61

<sup>70</sup> Moeljatno, Asas asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta., 2000, halaman.56

<sup>71</sup> Andi Hamzah, Asas asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, halaman.88

4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Mengenal pengertian strafbaar feit tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat hal mana yang disetujui. Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil tentang strafbaar feit adalah yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.<sup>72</sup>

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah Strafbaar feit diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut.<sup>73</sup>

Sedangkan Komariah E.Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan strafbaar feit<sup>74</sup> Menurutnya tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Demikian juga halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah strafbaar feit adalah hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana.<sup>75</sup>

Prof. Moelyatno dalam hal ini mempergunakan istilah perbuatan pidana dan mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T.Kansil, Pokok Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Jakarta, Pradnya Pramita, 2004, halaman.37

<sup>73</sup> Moeljatno, op.cit. halaman.54

<sup>74</sup> Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, 2008 ,halaman.27

<sup>75</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Kesalahan Tertentu Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2008, halaman.1

- 1) Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah handling atau gedrading seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam;
- 2) Perkataan tindak berarti langka dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku;
- 3) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam kecakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan seterusnya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan strafbaar feit yang menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.

Perkataan feit itu sendiri di dalam Bahasa Belanda yaitu kenyataan berarti sebagian dari suatu kenyataan sedang strafbaar feit berarti dapat di hukum, hingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat di wujudkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena itu kelak akan di ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan strafbaar feit,

maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut.<sup>76</sup>

Bambang Poernomo dalam bukunya Asas Asas hukum Pidana menyatakan bahwa pengertian strafbaar feit adalah: Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undangundang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam pidana. Selanjutnya J.E Jonkers mengemukakan pendapat tentang definisi strafbaar feit menjadi dua arti:<sup>77</sup>

- 1) Definisi pendek adalah suatu kejadian atau feit yang dapat diancam pidan oleh undang-undang;
- 2) Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

C.S.T. Kansil mengatakan pengertian delict sebagai berikut: <sup>78</sup> delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Wirjono Prodikoro mengartikan tindak pidana yaitu, <sup>79</sup> tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana. Moelyanto memberikan definisi mengenai tindak pidana yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup> Bambang Poernomo, Asas Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,1992, halaman.86

<sup>77</sup> *Ibid* halaman. 86

<sup>78</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,halaman.284

<sup>79</sup> Wirjono Projodikoro, Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989, halaman.55

<sup>80</sup> *Ibid* halaman.54

Hazewinkel Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari strafbaar feit yaitu: Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan, oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>81</sup>

Menurut Profesor Pompe, perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>82</sup> Hazenwinkel Suringa mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni hanya dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis.

Hal mana akan disadari dengan melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar strafbaar feiten yang dari rumusanrumusanya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari strafbaar feiten tersebut memiliki sifat sifat umum sebagai suatu strafbaar feit yakni bersifat weederrechtelijk dan strafbaar atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

Sifat-sifat seperti dimaksud diatas perlu dimiliki oleh setiap strafbaar feit, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma itu harus merupakan suatu perilaku atau yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seseorang perilaku, yang didalam penampilanya

---

<sup>81</sup> Hazewinkel Suringa, Terpetik dalam P.A.F Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman.181

<sup>82</sup> Pompe, terpetik dalam *Ibid* halaman.182

merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum R.Susilo memberikan suatu formulering mengenai tindak pidana sebagai berikut: Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, apabila diabaikan maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>83</sup> Menurut Profesor.Van Hattum berpendapat bahwa strafbaar feit adalah: Sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau perkataan strafbaar feit mempunyai arti pantas untuk dihukum. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana secara eliptis dapatlah diartikan sebagai tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.<sup>84</sup>

Profesor Simons telah merumuskan strafbaar feit itu sebagai: Sesuatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>85</sup> Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya strafbaar feit itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena:<sup>86</sup>

- 1) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang. Dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang.

---

<sup>83</sup> R.Susilo, Pokok Pokok Hukum Pidana; Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus, Pelita, Bogor, 1974, hal.6

<sup>84</sup> Van Hattum, terpetik dalam op.cit, halaman.184

<sup>85</sup> Simons, terpetik dalam *Ibid*, halaman.185

<sup>86</sup> Simons, terpetik dalam *Ibid*, halaman.185

- 3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melwan hukum atau merupakan suatu onrechmatige handeling.

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan rumusan-rumusan delik yang terdapat dalam KUHPidana itu kedalam unsur-unsurnya, perlu dijelaskan mengenai unsur-unsur Tindak Pidana, penulis akan mengemukakan unsur unsur Tindak Pidana yang dikemukakan oleh:

1. Moeljanto:

a. Unsur unsur formill

- 1). Perbuatan (Manusia);
- 2). Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
- 3). Larangan tersebut dilanggar oleh manusia.

b. Unsur Materil Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum yaitu harus betulbetul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan

c. Menurut Pengertian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional adalah:

d. Perbuatan sesuatu;

e. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;

f. Perbuatan itu oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.

- g. Unsur Material Perbuatan itu harus benar-benar dirasakan dalam masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.
- h. Dalam Ilmu Hukum Pidana, unsur-unsur Tindak Pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

## 2. Unsur Objektif \

- a. Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si Pelaku Tindak Pidana , meliputi
  - b. Perbuatan atau kelakuan manusia;
  - c. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik;
  - d. Unsur melawan hukum;
  - e. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
  - f. Unsur yang memeberatkan pidana;
  - g. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
- h. Unsur Subjektif Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, meliputi:
  - 1) Kesenjangan (Dolus);
  - 2) Kealpaan (Culpa);
  - 3) Niat (Voornemen);
  - 4) Maksud (Oogmerk);
  - 5) Dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachte rade);
  - 6) Perasaan takut (Vress).



Dari keterangan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas pada umumnya kita akan menemukan diantara unsur-unsur tersebut berupa tindakan-tindakan manusia, terhadap tindakan manusia itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah diberi arti yang cukup luas, yakni bukan semata mata bukan sebagai suatu tindakan yang bersifat aktif, melainkan juga sebagai suatu sikap yang bersifat pasif.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa delik-delik formal itu merupakan delik-delik yang telah dianggap selesai dilakukan oleh seorang pelaku dengan dilakukannya suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan delik-delik material itu baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, apabila tindakannya secara nyata telah menimbulkan sesuatu akibat dilarang oleh undang-undang.

Mengenai penilaian tersebut, pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penyelesaian masalah penilaian, apakah suatu tindakan atau sikap itu dapat di pandang sebagai suatu sebab akibat, berkenaan dengan hal itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana di kenal dengan adanya ajaran *causaliteitsleer* atau ajaran mengenai sebab akibat yang secara umum mempermasalahkan seberapa jauh suatu keadaan itu dianggap sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, bahkan sampai dimana seorang yang telah melakukan tindakan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

#### **b. Alasan Penghapus Pidana**

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang

telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Adapun Yang dimaksud dengan alasan-alasan penghapus pidana adalah : Alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana.<sup>87</sup> Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia dinyatakan bahwa: Alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah belanda strafuitsluitingsgrond, yang dapat diartikan sebagai keadaan khusus ( yang harus di kemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika di penuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi di jatuhi pidana.<sup>88</sup>

KUHP tidak menjelaskan apa yang di maksud dengan alasan penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. KUHP hanya menyebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana saja. Pembahasan mengenai hal tersebut berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi. Sesuai dengan ajaran daad-dader strafrecht, alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf:<sup>89</sup>

1. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan

---

<sup>87</sup> <https://adikania1987.wordpress.com/2013/02/28/alasan-penghapus-pidana/> diakses pada tanggal 22 september 2015.

<sup>88</sup> Diakses melalui <https://materi.hukum.wordpress.com/2013/11/04/alasan-penghapus-pidana/> diakses pada tanggal 22 September 2015

<sup>89</sup> *Ibid* halaman 55

tindak pidana (strafbaar feit), di common law system berkaitan dengan actus reus.

2. Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana; berkaitan dengan culpabilitas. Teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:<sup>90</sup>

- a) Alasan pembenar : alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b) Alasan pemaaf : alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
- c) Alasan penghapus penuntutan : bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf , jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan .

### **c. Pertanggungjawaban Pidana**

Pidana Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.

---

<sup>90</sup> *Ibid* halaman 12

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada alasan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.<sup>91</sup> Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat di lepaskan dari satu dua aspek yang harus di lihat dengan pandangan pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan.<sup>92</sup> Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan terlarang dan tercela, dia tidak di pidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat. Pepatah mengatakan “tangan menjingjing, bahu memikul”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau

---

<sup>91</sup> Roeslan Saleh. *Pikiran Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982.halaman .10

<sup>92</sup> Roeslan Saleh, Op.Cit., halaman.75

kelakuannya. Dalam hukum pidana juga di tentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana.

Bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang.<sup>93</sup> Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah di tentukan dalam undang-undang.

Terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pemaaf) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.

#### 1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan Untuk menentukan apakah sesorang/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan di pidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> *Op. Cit* , E.Y. Kanter dan S. R .Sianturi..halaman.249

<sup>94</sup> *Loc. Cit.* halaman.250

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kelapaaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mepertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga di cela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu di pidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa : “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban.”<sup>95</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana”.

Dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga

---

<sup>95</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, halaman.75

dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pidanaaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjerus kepada pidanaaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsground* atau alasan pembeda) untuk itu. Di lihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

Dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggung jawab mencakup :<sup>96</sup>

1. Keadaan jiwanya:
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair)
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, limbecile, dan sebagainya), dan
  - c. Tidak terganggunya karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya.
2. Kemampuan jiwanya
  - a. Dapat menginsyafi hakekat tindakannya;
  - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”(geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir”(verstanddelijke vermogens), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke vermogens, untuk terjemahan dari verstanddelijke vermogens sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan apakah

---

<sup>96</sup> *Ibid* halaman 22



seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.

Pertindak disini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, 30 42 mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

## 2). Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.

Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula di katakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;

- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Sengaja(dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);
- c) Tidak ada alasan pemaaf .

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a) Subjek harus sesuai dengan perumudan undang-undang;
- b) Terdapat kesalahan pada petindak;
- c) Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (dalam arti luas);
- e) Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

1. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:<sup>97</sup>
  - a. Kemampuan untuk mebedakan antar perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal);
  - b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak);
  - c. Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

### 3). Subyek pertanggungjawaban pidana

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu

---

<sup>97</sup> *Ibid* halaman 26

sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Sedangkan yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (naturlijke personen), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (rechtspersonen) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain :

- a) Perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah : barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal : 2 sampai dengan pasal 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam pasal-pasal :2,3 dan 4 KUHP digunakan istilah “eenieder” (dengan terjemahan “setiap orang”).
- b) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam pasal : 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai geestelijke vermogens dari petindak
- c) Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang. Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subjek.

Penentuan atau peluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu

pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/menderita pemindahan itu. Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa : 32 Ayat (10) di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- c) Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatnya ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas mengategorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

## 2. Aborsi

### 1). Pengertian Aborsi

Keguguran adalah pengguguran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi para ahli tentang

*Abortus*.<sup>98</sup> a. Estman, *Abortus* adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus sanggup hidup sendiri di luar uterus.

Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400-1000 gram atau usia kehamilan kurang 28 minggu. b. Jeffcoat, *Abortus* adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu yaitu *fetus* belum *viable by law* c. Holmer, *Abortus* adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16, dimana proses plasentasi belum selesai.

Menurut Buku Obstetri William , di Amerika Serikat, definisi aborsi terbatas pada terminasi kehamilan sebelum 20 minggu, didasarkan pada tanggal hari pertama haid normal terakhir. Definisi lain yang sering digunakan adalah kelahiran janin-neonatus yang beratnya kurang dari 500 g.

## 2) Macam-macam Aborsi

*Abortus* dapat menjadi tiga macam tipe, yaitu :<sup>99</sup>

- a) *Abortus* yang terjadi secara spontan atau natural Hal mana dapat disebabkan karena adanya kelainan dari mudigah atau fetus maupun adanya penyakit pada ibu. Diperkirakan antara 10-20% dari kehamilan akan berakhir dengan *Abortus* secara spontan, dan secara yuridis tidak membawa implikasi apa-apa. Sekitar 1/3 dari fetus yang dikeluarkan tersebut perkembangannya normal tidak terdapat kelainan.

---

<sup>98</sup> Aborsi Menurut Kode Etik Kedokteran, diakses 14 maret 2013, <https://id.scribd.com/doc/305622107/aborsi-menurut-kode-etik-kedokteran>

<sup>99</sup> Ningrum, Abortus Dalam Kaitannya Dengan Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal, di akses 22 November 2011, <https://ningrumwahyuni.wordpress.com/2009/11/22/abortusdalam-kaitannya-dengan-ilmu-kedokteran-forensik-dan-medikolegal/>

- b) *Abortus* yang terjadi akibat kecelakaan Seorang ibu yang sedang hamil bila mengalami rudapaksa, khususnya rudapaksa di daerah perut, akan dapat mengalami *Abortus*; yang biasanya disertai dengan perdarahan yang hebat. Kecelakaan yang dapat terjadi karena si ibu terpukul, shock atau rudapaksa lain pada daerah perut, hal mana biasanya jarang terjadi kecuali bila si-ibu mendapat luka yang berat. *Abortus* yang demikian kadang-kadang mempunyai implikasi yuridis, perlu penyidikan akan kejadiannya.
- c) *Abortus provocatus medicinalis* atau *Abortus theurapeuticus* Yaitu penghentian kehamilan dengan tujuan agar kesehatan si-ibu baik agar nyawanya dapat diselamatkan. *Abortus* yang dilakukan atas dasar pengobatan (indikasi medis), biasanya baru dikerjakan bila kehamilan mengganggu kesehatan atau membahayakan nyawa si ibu, misalnya bila si ibu menderita kanker atau penyakit lain yang akan mendatangkan bahaya maut bila kehamilan tidak dihentikan. Di klinik, untuk menolong nyawa si ibu, kadang-kadang kandungan perlu diakhiri. Indikasi untuk pengguguran ini, *Abortus* terapeutik, harus ditentukan oleh dua orang dokter: seorang ahli kandungan dan seorang ahli penyakit dalam atau ahli penyakit jantung. Dalam hal ini sangat diperlukan persetujuan tertulis yang bersangkutan dan suami. Indikasi untuk melakukan *Abortus* terapeutik di rumah sakit yang perlengkapannya moderen adalah lebih terbatas atau lebih sempit dari rumah sakit daerah atau puskesmas. Dalam melakukan *Abortus* terapeutik dokter tidak dipidanakan karena

alasan pemaaf tersebut dalam KUHP pasal 48. Di luar negeri juga dilakukan *Abortus* terapeutik, bila janin dalam kandungan cacat berat dalam fisik maupun mental seperti mongolisme, nterseks, ibu sewaktu hamil muda menderita rubella atau German measles. Keadaan lain adalah, bila seorang perempuan hamil karena kejahatan kesusilaan atau karena hamil sumbang, incest/bloedschande, bila perempuan menolak kandungannya. Seyogianya sudah waktunya untuk membuat peraturan yang mengatur *Abortus* terapeutik.

- d) *Abortus provocatus* criminalis atau *Abortus* kriminalis Yaitu tindakan *Abortus* yang tidak mempunyai alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa mempunyai arti medis yang bermakna.

Jelas tindakan pengguguran kandungan di sini semaa-mata untuk tujuan yang tidak baik dan melawan hukum. Tindakan *Abortus* tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis, dan dilakukan hanya untuk kepentingan si-pelaku, walaupun ada kepentingan juga dari siibu yang malu akan kehamilannya.

Kejahatan jenis ini sulit untuk melacaknya oleh karena kedua belah pihak menginginkan agar *Abortus* dapat terlaksana dengan baik (*crime without victim*, walaupun sebenarnya korbannya ada yaitu bayi yang dikandung). *Abortus* kriminalis adalah tindakan pengguguran yang sengaja dilakukan untuk kepentingan si pelaku, orang hamil dan yang membantu. Secara hukum tindakan ini melanggar ketentuan yang berlaku. *Abortus* kriminal dapat dilakukan oleh



wanita itu sendiri atau dengan bantuan orang lain (dokter, bidan, perawat, dukun beranak dan lain-lain).

Tindakan ini biasanya dilakukan sejak yang bersangkutan terlambat datang bulan dan curiga akibat hamil. Biasanya kecurigaan ini datang pada minggu ke-5 sampai minggu ke-10. Pada waktu ini mungkin disertai gejala mual pagi hari (morning sickness). Sekarang kecurigaan adanya kehamilan dapat diketahui lebih dini karena sudah ada alat tes kehamilan yang dapat mendiagnosa kehamilan secara pasti.

### 3) Metode Yang Sering Dipergunakan Dalam *Abortus*

Terdapat berbagai metode yang sering dipergunakan dalam *Abortus provocatus* yang perlu diketahui, oleh karena berkaitan dengan komplikasi yang terjadi dan bermanfaat di dalam melakukan penyidikan serta pemeriksaan mayat untuk menjelaskan adanya hubungan antara tindakan *Abortus* itu sendiri dengan kematian yang terjadi pada si-ibu. Metode metode yang dipergunakan biasanya disesuaikan dengan umur kehamilan, semakin tua umur kehamilan semakin tinggi resikonya. Hal ini perlu diketahui penyidik dalam kaitannya dengan pengumpulan barang-barang bukti.

- 1) Pada umur kehamilan sampai dengan 4 minggu
- 2) Kerja fisik yang berlebihan
  - a) Mandi air panas
  - b) Melakukan kekerasan pada daerah perut
  - c) Pemberian obat pencahar
  - d) Pemberian obat-obatan dan bahan-bahan kimia

- e) “electric shock” untuk merangsang rahim
  - f) Menyemprotkan cairan ke dalam liang vagina
- 3) Pada umur kehamilan sampai dengan 8 minggu
- a) Pemberian obat-obatan yang merangsang otot rahim dan pencahar agar terjadi peningkatan “menstrual flow”, dan preparat hormonal guna mengganggu keseimbangan hormonal
  - b) Penyuntikan cairan ke dalam rahim agar terjadi separasi dari placenta dan amnion, atau menyuntikkan cairan yang mengandung karbol (carbolic acid)
  - c) Menyisipkan benda asing ke dalam mulut rahim, seperti kateter atau pinsil dengan maksud agar terjadi dilatasi mulut rahim yang dapat berakhir dengan *Abortus*
- 4) Pada umur kehamilan antara 12 – 16 minggu
- a) Menusuk kandungan
  - b) Melepaskan fetus
  - c) Memasukkan pasta atau cairan sabun
  - d) Memasukkan pasta atau cairan sabun
  - e) Dengan instrumen kuret
- 5). Obat-obatan dalam *Abortus*

Tujuan pemakaian berbagai macam jamu dan obat adalah memberi peredaran darah yang berlebihan di perut bagian bawah, hiperemia, sehingga rahim menjadi peka dan mudah berkontraksi atau membuat perut merasa mulas, kejang dan rahim ikut berkontraksi. Dalam masyarakat pengguna obat tradisional

seperti nenas muda, jamu peluntur dan lain-lain sudah lama dikenal. Melalui iklan promosi obat di media elektronik beberapa obat peluntur ditawarkan secara terselubung, misalnya obat terlambat datang bulan; dilarang untuk wanita hamil dan lain-lain. Abortivum, obat yang sering dipakai untuk pengguguran dapat dibagi dalam beberapa golongan:

- a) Obat yang menyebabkan muntah, emetikum
- b) Obat yang menyebabkan murus, purgativum, pencahar. Obat yang bekerja melalui traktus digestivus seperti pencahar yang bekerja cepat, castor oil, dan lain-lain, menyebabkan peredaran darah di daerah pelvik meningkat, sehingga mempengaruhi hasil konsepsi.
- c) Obat yang menyebabkan haid menjadi lancar, obat peluruh haid, emenagogum. Emenagoga yang merangsang atau memperlancar haid seperti apiol, minyak pala, oleum rutae.
- d) Obat yang menyebabkan otot rahim menjadi kejang, ekbolikum. Ecbolica membuat kontraksi uterus seperti derivat ergot, kinina, ekstrak pituitari, estrogen. Obat-obatan ini, untuk tujuan abortivum harus dipergunakan dalam dosis tinggi sehingga dapat menimbulkan bahaya.
- e) Garam logam timah hitam yang menyebabkan kandungan mati setelah beberapa minggu.
- f) Obat-obat yang meningkatkan sirkulasi darah di daerah panggul sehingga mempengaruhi uterus seperti ekstrak cantharidium.

g) Obat-obat iritan seperti arsenik, fosforus, merkuri dan lain-lain. Obat atau jamu yang mujarab untuk pengguguran tidak ada, kebanyakan obat malah menyebabkan si ibu mengalami intoksikasi.

6). Kemungkinan Yang Dapat Terjadi Pada *Abortus*

- a) Fetus atau janin yang mati atau dirusak itu keluar tanpa mengganggu kesehatan ibu.
- b) Terjadi komplikasi pada ibu: kejang, diare, perdarahan dan kondisi kesehatan yang kritis.
- c) Kematian yang berlangsung cepat, yang dimungkinkan karena terjadinya syok vagal, perdarahan hebat dan emboli udara.
- d) Kematian yang berlangsung lambat (dua hari atau lebih) setelah *Abortus*, yang pada umumnya disebabkan oleh infeksi ginjal, infeksi umum, keracunan, syok, perdarahan hebat dan emboli.

7).Komplikasi *Abortus* Komplikasi yang dapat terjadi pada si-ibu adalah terjadinya perdarahan hebat, kejang, infeksi dan kematian.

Kematian dapat berlangsung dengan cepat, hal mana disebabkan oleh karena terjadinya syok vagal (kematian secara refleks akibat perangsangan pada daerah rahim dan genitalia pada umumnya), pendarahan hebat dan terjadinya emboli udara (udara masuk ke dalam pembuluh balik dari luka-luka pada daerah rahim menuju jantung dan menyumbat pembuluh nadi paru-paru). Penyulit yang mungkin timbul adalah :

- a) Perdarahan akibat luka pada jalan lahir, atonia uteri, sisa jaringan tertinggal, diatesis hemoragik dan lain-lain. Perdarahan dapat timbul segera pasca tindakan, dapat pula timbul lama setelah tindakan.
- b) Syok (renjatan) akibat refleks vasovagal atau neurogenik. Komplikasi ini dapat mengakibatkan kematian yang mendadak. Diagnosis ini ditegakkan bila setelah seluruh pemeriksaan dilakukan tanpa membawa hasil.
- c) Emboli udara dapat terjadi pada teknik penyemprotan cairan ke dalam uterus. Hal ini terjadi karena pada waktu penyemprotan, selain cairan juga gelembung udara masuk ke dalam uterus, sedangkan di saat yang sama sistem vena di endometrium dalam keadaan terbuka. Udara dalam jumlah kecil biasanya tidak menyebabkan kematian, sedangkan jumlah 70-100 ml dilaporkan sudah dapat mematikan dengan segera.
- d) Inhibisi vagal, hampir selalu terjadi pada tindakan *Abortus* yang dilakukan tanpa anestesi pada ibu dalam keadaan stres, gelisah dan panik. Hal ini dapat terjadi akibat alat yang digunakan atau suntikan secara mendadak dengan cairan yang terlalu panas atau terlalu dingin.
- e) Keracunan obat/zat abortivum, termasuk karena anestesia.
- f) Infeksi dan sepsis. Komplikasi ini tidak segera timbul pasca tindakan tetapi memerlukan waktu.
- g) Lain-lain seperti tersengat arus listrik saat melakukan *Abortus* dengan menggunakan pengaliran listrik lokal.
- h) Pembuktian Pada Kasus *Abortus*

Untuk dapat membuktikan apakah kematian seorang wanita itu merupakan akibat dari tindakan *Abortus* yang dilakukan atas dirinya, diperlukan petunjuk-petunjuk :

- a) Adanya kehamilan
- b) Umur kehamilan, bila dipakai pengertian *Abortus* menurut pengertian medis
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara *Abortus* dengan kematian
- d) Adanya hubungan antara saat dilakukannya tindakan *Abortus* dengan saat kematian
- e) Adanya barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan *Abortus* sesuai dengan metode yang dipergunakan
- f) Alasan atau motif untuk melakukan *Abortus* itu sendiri<sup>100</sup>

#### 8) Pemeriksaan Korban Hidup

Pada pemeriksaan pada ibu yang diduga melakukan aborsi, usaha dokter adalah mendapatkan tanda-tanda sisa kehamilan dan menentukan cara pengguguran yang dilakukan serta sudah berapa lama melahirkan. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan oleh Sp.OG. Pemeriksaan tes kehamilan masih bisa dilakukan beberapa hari sesudah bayi dikeluarkan dari kandungan, dijumpai adanya colostrum pada peremasan payudara,

---

<sup>100</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media (Yogyakarta, 2009), Halaman : 155

nyeri tekan di daerah perut, kongesti pada labia mayora, labia minora dan serviks.<sup>101</sup>

Tanda-tanda tersebut biasanya tidak mudah dijumpai karena kehamilan masih muda. Bila segera sesudah melahirkan mungkin masih didapati sisa plasenta yang pemastiannya perlu pemeriksaan secara histopatologi (patologi anatomi), luka, peradangan, bahan-bahan yang tidak lazim dalam liang senggama, sisa bahan abortivum. Pada masa kini bila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan DNA untuk pemastian hubungan ibu dan janin.

#### 9) Pemeriksaan Post Mortem

Pemeriksaan dilakukan menyeluruh melalui pemeriksaan luar dan dalam (autopsi). Pemeriksaan ditujukan pada:

1. Menentukan perempuan tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Untuk ini diperiksa :
  - a. Payudara secara makros maupun mikroskopis
  - b. Ovarium, mencari adanya corpus luteum persisten secara mikroskopik
  - c. Uterus, lihat besarnya uterus, kemungkinan sisa janin dan secara mikroskopik adanya sel-sel trofoblast dan sel-sel decidua
2. Mencari tanda-tanda cara *Abortus* provokatus yang dilakukan
  - a. Mencari tanda-tanda kekerasan lokal seperti memar, luka, perdarahan jalan lahir
  - b. Mencari tanda-tanda infeksi akibat pemakaian alat yang tidak steril

---

<sup>101</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip (Semarang, 1995), Halaman : 40.

- c. Menganalisa cairan yang ditemukan dalam vagina atau cavum uteri
3. Menentukan sebab kematian. Apakah karena perdarahan, infeksi, syok, emboli udara, emboli cairan atau emboli lemak.



## **BAB IV**

### **HAMBATAN YANG TERJADI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI**

#### **A. Alasan Pelaku Dalam Melakukan Aborsi**

Kebijakan Aborsi di Indonesia termasuk salah satu negara yang menentang pelegalan aborsi dalam konvensi-konvensi badan dunia PBB, satu kubu dengan negara-negara muslim dunia, sebagian negara Amerika Latin dan Vatikan.

Indonesia aborsi dianggap ilegal kecuali atas alasan medis untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itulah praktek aborsi dapat dikenai pidana oleh negara. Fatwa lembaga keagamaan pun rata-rata mendukung kebijakan pemerintah tersebut, misalnya fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1989 tentang aborsi yang menyatakan bahwa aborsi dengan alasan medis diperbolehkan dan aborsi dengan alasan non medis diharamkan. Akan tetapi bisakah Indonesia digolongkan dalam kubu pro live.

Jawabnya bisa ya bisa tidak. Walaupun kebijakan pemerintah Indonesia dengan melarang praktek aborsi condong ke kubu pro live akan tetapi kebijakan lainnya justru mendorong terjadinya praktek aborsi. Diantaranya larangan bagi siswa/i yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah untuk menikah.<sup>102</sup> Kebijakan inilah yang mendorong terjadinya praktek aborsi, siswi yang hamil akan dikeluarkan dari sekolah dan dilarang untuk melanjutkan studynya, selain oleh karena tekanan orang tua, masyarakat dan lingkungan.

---

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), Halaman : 5.

Karena itulah aborsi menjadi pilihan terbaik dari yang terburuk yang bisa diambil oleh seorang remaja yang hamil di luar nikah.<sup>103</sup>

Dari banyaknya penyebab permasalahan aborsi di atas, semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan di satu sisi maupun dengan secara agama dan hukum di lain sisi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Anak yang dilahirkan dalam kondisi dan lingkungan seperti ini nantinya kemungkinan besar akan tersingkir dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal, kurang mendapat perlindungan dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang wajar, dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sampah masyarakat.<sup>104</sup>

Dalam menghadapi kasus kejahatan *Abortus provocatus* kriminalis ini tidak semudah yang dibayangkan. Sesuai dengan teori mungkin bisa diungkap dengan tepat dan cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali kendala-kendala yang mesti dihadapi. Kendala yang pertama adalah dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas tersebut yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah sebagai aib yang harus ditutupi tak segan melakukan tindakan *Abortus*.

Dalam keadaan seperti ini mereka rela mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah bagi para dokter peralatan pendukung untuk membuktikan kasus kejahatan *Abortus provocatus* kriminalis asal bersedia melakukan tindakan pengguguran

---

<sup>103</sup> Satjitpto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

<sup>104</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

kandungan. Dan bagi banyak masyarakat tindakan ini adalah tindakan yang paling benar untuk menutupi sebuah malu. Padahal dari tindakan tersebut tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa atau sedikitnya mereka mengalami keadaan dimana rahim mereka rusak dan tidak akan dapat lagi memiliki anak. Kesadaran masyarakat yang amat sangat diperlukan dalam menuntaskan masalah ini.

Disamping itu karena kasus ini bukan merupakan kasus delik aduan maka agak sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya, karena mereka yang tahu dengan masalah ini enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.<sup>105</sup>

Kendala yang lain yang mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus *Abortus provocatus* kriminalis adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti *Abortus provocatus* kriminalis. Karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah hancur atau dibuang entah kemana. Selain Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan memberi hak-hak dalam perlindungan bagi perempuan yang melakukan tindakan aborsi akibat menjadi korban pemerkosaan itu, merasa memiliki hak hukum.<sup>106</sup>

## **B. Hambatan Penegakan Hukum Yang Berasal Dari Dokter/Medis**

Hambatan yang ditemukan dalam penegakan terhadap kasus tindak pidana aborsi diantaranya adalah ketiadaan rekam medik yang jelas mengenai tindakan yang diambil oleh tenaga medis sebelum dan sesudah tindakan (konseling pra tindakan dan konselin pasca tindakan). Selanjutnya tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki sertifikat kesehatan yang dikeluarkan

---

<sup>105</sup> Lihat Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

<sup>106</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media (Jakarta, 2011), Halaman : 27-28.

oleh Menteri Kesehatan.<sup>107</sup> Namun, tidak ada penyebaran info yang jelas mengenai tata cara pengambilan sertifikat untuk tindakan darurat medis seperti aborsi tersebut.<sup>108</sup>

### **C. Hambatan Pada Proses Pembuktian di Tingkat Penyidik.**

#### **1. Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Aborsi**

Indikasi tindakan *Abortus provocatus* yang dilarang adalah tindakan *Abortus* atau pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja diluar indikasi medik.<sup>109</sup> Keadaan yang mendorong terjadinya tindakan pengguguran kandungan di luar medik biasanya dipengaruhi beberapa faktor misalnya karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk bertambahnya anggota baru, karena faktor yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya yaitu terjadinya kehamilan di luar nikah dan dianggap sebagai aib, sehingga mendorong si ibu atau orang tua untuk menggugurkan kandungan.<sup>110</sup>

Pengguguran kandungan merupakan kejahatan serta perbuatan terkutuk yang dapat mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat dan negara.<sup>111</sup> Di beberapa negara terutama negara-negara barat, *Abortus* juga ada yang dilakukan karena untuk menyelamatkan janin ataupun bayi yang ada dalam kandungan, hal ini mengingat janin atau bayi yang ada dalam kandungan sudah dapat

---

<sup>107</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), Halaman : 51.

<sup>108</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1983), Halaman : 23.

<sup>109</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Alumni (Bandung, 1998), Halaman :166

<sup>110</sup> E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ictiar Baru, halaman 28.

<sup>111</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, halaman 52

diklasifikasikan cukup umur dan mampu hidup diluar kandungan, sedangkan ibu yang mengandungnya dalam keadaan meninggal. Kejadian seperti ini perlu diadakan penyelamatan janin atau bayi mengingat umurnya sudah dapat dikatakan sempurna.

Bentuk *Abortus* yang lain, dilakukan untuk pengobatan atau indikasi medis dan indikasi psikologis juga *Abortus provokatus* yang dilakukan dengan niat jahat. Ada juga apabila kehamilan diteruskan akan memberatkan penyakit yang diderita oleh si ibu. Walaupun hal tersebut diatas tidak ditegaskan dalam undang-undang, namun bisa dijadikan pengecualian dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang larangan pengguguran kandungan sebab perbuatan tersebut pelakunya tidak dapat dikenakan sanksi pidana, karena adanya alasan medis.<sup>112</sup>

POLRI dalam menghadapi kasus inipun biasanya menghadapi berbagai macam kesulitan diantaranya terlalu rapatnya rahasia tentang tindakan ini baik dari pelaku ataupun dari orang yang membantu melakukan tindakan aborsi tersebut. Dan pihak kepolisian baru bisa bertindak jika sudah terjadi jatuhnya korban meninggal atau ditemukannya mayat-mayat bayi di berbagai tempat.<sup>113</sup>

## **2. Upaya-upaya Penanggulangan yang Dilakukan Pihak POLRI Terhadap Tindak Pidana *Abortus provocatus***

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut pihak kepolisian berusaha bertindak maksimal. Dimulai dari pengantisipasi maraknya peredaran obat-

---

<sup>112</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Konsitusi Pers, halaman 14.

<sup>113</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 121.

obatan terlarang atau yang lebih dikenal dengan narkoba, karena bukan tidak mungkin dari sinilah semua itu berasal. Untuk itu pertama-tama pihak kepolisian bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk memberitahukan seberapa bahayanya narkoba dan akibatnya yang akan terjadi.

Pihak kepolisian dalam hal upaya menanggulangi tindak pidana tersebut, sudah melakukan beberapa hal pencegahan. Misalnya yang melalui pendekatan secara- agama. Polri bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama yang ada di dalam wilayah kerja Polres dan Polresta diseluruh Indonesia.<sup>114</sup>

Selain melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh pemuka agama, pihak Polri juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa tindakan *Abortus provocatus* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya.

Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BHABINKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan POLRI untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana

---

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), Halaman : 23-24

*Abortus provocatus* seandainya terjadi di wilayah kelurahan dan desa masing-masing.<sup>115</sup>

Dalam menghadapi kasus *Abortus provocatus*, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak kedokteran, Dimana banyak sekali para dokter-dokter tersebut demi mendapatkan materi menghalalkan tindakan *Abortus provocatus*. Diharapkan melalui pendekatan ini, pihak kedokteran bisa membantu mengurangi dan atau maksimalnya mencegah terjadinya kasus tindakan *Abortus provocatus* dengan memberikan penjelasan kepada pasiennya tentang bahayanya tindakan aborsi tersebut, kecuali ada indikasi medis yang mengharuskan tindakan tersebut.<sup>116</sup>

### **3. Proses Penyidikan Kasus *Abortus provocatus* yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian**

Berawal dari adanya suatu laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu kasus *Abortus provocatus* yang diterima pihak POLRI, maka pihak Polri khususnya pada bagian Reserse dapat bertindak dalam melakukan proses penyidikan. Penyidikan tersebut dilakukan pertama-tama, apabila barang bukti yang ditemukan (oleh pihak Polri yang sedang berpatroli maka dalam hal ini pihak POLRI yang sedang berpatroli tersebut harus segera dan secepat mungkin melaporkan kepada pihak Reserse atau yang dikenal dengan berkas "A" dan dalam hal ini si pelapor wajib bertanggung jawab.<sup>117</sup>

Kedua, laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak POLRI, khususnya bagian Reserse yang menangani kasus ini atau dengan tindak pidana

---

<sup>115</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan tindak pidana*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), Halaman : 10.

<sup>116</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1998), Halaman : 780

<sup>117</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), Halaman : 11.

tersebut, laporan seperti ini dikenal atau disebut dengan berkas "B" dan dalam hal inipun si pelapor harus bertanggung jawab atas apa yang dilaporkannya

Setelah ada laporan yang masuk pada pihak POLRI, laporan mulai diproses dan diolah, setelah itu pihak POLRI mulai melakukan penyidikan terhadap kasus atas tindak pidana tersebut, penyidikan yang dilakukan oleh pihak POLRI (khususnya oleh bagian reserse) akan dimulai dari saksi di tempat kejadian perkara (TKP), dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Setelah itu akan ditemukan suatu hal yang akan menjadi petunjuk dari kasus tersebut berdasarkan fakta dan laporan yang diterima oleh pihak Polri.<sup>118</sup>

Polisi di dalam melakukan suatu penyidikan kasus tindak pidana *Abortus provocatus* yang sedang terjadi tersebut dibantu oleh saksi ahli yaitu dokter yang berwenang, dalam hal ini untuk membantu proses visum barang bukti serta yang diduga sebagai tersangka.<sup>119</sup>

Setelah mendapatkan visum dari si ibu atau yang dicurigai maka pelaku dalam hal ini si ibu tersebut harus menjalani proses penyidikan yang diantaranya adalah dipertanyakan siapa yang telah membantu dalam melakukan proses pengguguran kandungan tersebut, apakah seorang dokter, bidan, dukun atau yang lainnya. Juga dipertanyakan siapa yang menyuruh, mengiming-imingi atau yang memprovokasi supaya si ibu melakukan tindakan pengguguran kandungan. Dan apakah tindakan

---

<sup>118</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), Halaman : 78-79.

<sup>119</sup> Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), Halaman : 9.



pengguguran kandungan tersebut dilakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi.<sup>120</sup>

Setelah semua keterangan-keterangan pada proses penyidikan yang diperoleh dari si ibu dianggap sudah mencukupi maka berkas-berkas tersebut segera diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan dan dari Kejaksaan jika dianggap cukup semua berkas-berkas tersebut maka pihak Kejaksaan langsung melimpahkan perkara tersebut kepada pihak Pengadilan.

#### **4. Kendala-kendala yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana *Abortus provocatus***

Dalam menghadapi kasus tindak pidana *Abortus provocatus* ini tidak semudah yang dibayangkan. Sesuai dengan teori mungkin bisa diungkap dengan tepat dan cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali kendala-kendala yang mesti dihadapi.<sup>121</sup>

Kendala pertama dapat dilihat dari lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai *Abortus provocatus* telah ditetapkan secara cukup jelas, tetapi aturan yang tertulis tersebut tidak mengatur secara detail mengenai sanksi yang

---

<sup>120</sup> Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media (Yogyakarta, 2009), Halaman : 45-46.

<sup>121</sup> Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2000), Halaman : 35.

diterima bagi pelaku *Abortus provocatus* tersebut. Seperti yang dijelaskan pada pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disebutkan bahwa:

*"Barang siapa dengan sengaja merawat atau menyuruh seorang wanita memperoleh perawatan dan memberitahukan atau menimbulkan harapan padanya bahwa dengan perawatan tersebut suatu kehamilan itu dapat menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah"*

Juga pada pasal 346 Kitab Undang-Undang Pidana disebutkan :

*"Seseorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan atau menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun"*

Demikian juga seperti yang disebutkan pada pasal 347 Kitab Undang-Undang Pidana yakni : *"Barang siapa, dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita tanpa mendapat izin dari wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun"*.

Dari ketiga pasal yang disebut di atas sudah jelas bahwa hukum yang mengatur masalah *Abortus provocatus* masih sangat lemah. Pada pasal-pasal tersebut hukuman yang dikenakan pada pelaku *Abortus provocatus* terkesan amat sangat ringan yaitu hanya empat tahun penjara dan atau denda sekurang-kurangnya tiga ribu rupiah, pada hal ditinjau dari segi manapun perbuatan atau tindakan *Abortus provocatus* adalah tindakan penghilangan nyawa yang juga berarti adalah tindakan pembunuhan, serta seolah olah ada kesan bahwa perbuatan atau tindakan *Abortus provocatus* adalah tindakan yang dibolehkan Kasus *Abortus provocatus* ini juga diatur dalam pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>122</sup>

*"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita dengan ijin wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana"*

---

<sup>122</sup> Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011), Halaman : 22-23.

penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Demikian juga pada pasal 349 Kitab Undang-Undang Pidana :

*"Bahwa jika seorang dokter, bidan, juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut dalam pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu bisa ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu".*

Dalam pasal ini menerangkan bahwa jika si pelaku adalah seorang dokter, bidan, ataupun juru obat, maka hukuman yang diperoleh hanya ditambah sepertiganya dan sanksi dipecat dari jabatannya. Inipun juga terkesan amat ringan, bagaimana bisa kalau si pelaku nyata-nyata adalah seorang dari petugas kesehatan melakukan tindakan ilegal hanya dihukum lima tahun lebih sedikit, padahal seorang petugas kesehatan harusnya lebih tahu tindakan yang tidak didasari oleh tindakan medis adalah tindakan yang melanggar hukum.<sup>123</sup>

Dari sekian pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku *Abortus provocatus*, rata-rata hukuman yang mereka terima sangatlah ringan. Dari sinilah yang memicu semakin banyaknya kasus *Abortus provocatus* di kalangan masyarakat.

Kendala yang kedua adalah dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas tersebut yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah sebagai aib yang harus ditutupi tak segan melakukan tindakan *Abortus*. Dalam keadaan seperti ini mereka rela mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah bagi para dokter peralatan pendukung untuk membuktikan kasus tindak pidana *Abortus provocatus* asal bersedia melakukan tindakan pengguguran kandungan. Dan bagi banyak masyarakat tindakan ini adalah tindakan yang paling benar untuk menutupi sebuah malu. Padahal dari tindakan tersebut tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa atau sedikitnya mereka mengalami keadaan dimana rahim mereka rusak dan tidak akan dapat lagi memiliki anak. Kesadaran masyarakat yang amat sangat diperlukan dalam menuntaskan

---

<sup>123</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), Halaman : 58-59.

masalah ini. Disamping itu karena kasus ini bukan merupakan kasus delik aduan maka agak sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya, karena mereka yang tahu dengan masalah ini enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.<sup>124</sup>

Kendala yang lain yang mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus *Abortus provocatus* adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti *Abortus provocatus*. Karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah hancur atau dibuang entah kemana.

---

<sup>124</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi kitab ataupun acuan untuk menindak pelaku tindak pidana aborsi dan yang menjadi aturan hukum khususnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan di tambah dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelengkap terhadap aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana aborsi, yaitu (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, beberapa aturan hukum tersebut menjadi acuan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi.
2. Tindakan yang dilakukan terdakwa pada putusan perkara Nomor 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng, merupakan tindakan *Abortus provokatus*, menyangkut Hak Asai Manusia (HAM), namun dalam putusan tersebut tidak tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum karena jika dilihat dari putusan yang di terima oleh Terdakwa tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai *setakeholde*.
3. Hambatan yang ditemukan dalam penegakan terhadap kasus tindak pidana aborsi ini adalah bahwa kegiatan aborsi yang dilakukan tersangka ini sulit bagi aparaturnya penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana aborsi karena dilakukan tersangka di rumah tanpa melibatkan orang lain. Kendala selanjutnya dapat dilihat dari lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini. Aturan hukum mengenai *Abortus provokatus* telah ditetapkan secara cukup jelas, tetapi aturan yang tertulis

tersebut tidak mengatur secara tegas dan detail mengenai sanksi yang diterima bagi pelaku *Abortus provocatus* tersebut.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar adanya aturan hukum yang memiliki ketegasan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana aborsi, baik itu dari peraturan perundang-undnagnan maupun aturan yang ada pada aparaturn penegak hukum agar lebih memanfaatkan aturan hukum yang ada untuk menjerat pelaku tindak pidana aborsi, agar setiap pelaku tindak pidana aborsi dapat dijerat dengan hukum yang sesuai dengan perbuatannya.
2. Diharapkan agar penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dapat di tegakkan sesuai dengan aturan hukum yang ada, dengan tegaknya hukum terhadap tindak pidana aborsi ini, akan mendukung kurangnya tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh pelaku, baik itu atas inisiator pelaku dan atau atas kesepakatan pelaku dan pihak-pihak yang terkait di setiap kasus aborsi. Selain dengan penegakan hukum, pencegahan juga perlu dilakukan oleh kepolisian, pemerintah dan masyarakat agar tidak melakukan tindakan aborsi terhadap kandungan yang ada padanya.
3. Diharapkan agar tidak ada hambatan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi, baik itu hambatan terkait dengan lemahnya atauran hukum dan hambatan terkait dengan sistem lemahnya pengawasan moral remaja pada saat sekarang ini.

Untuk pengembangan keilmuan, maka hasil penelitian dapat dijadikan inspirasi terutama untuk menggagas dan merumuskan hukum yang lebih bijaksana terhadap ketentuan aborsi dalam medis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Anggreini A.M. Tri. 2003. *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Purse Ilegal atau Rule of Reason*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Fakultas Hukum, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Komosi Nasional Perlindungan Anak, 2010.
- Hanafi, Ahmad, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang
- Moeljatno, 2000.
- Hidayatin Rahmadani. 2012. Tesis/*Penanganan Aborsi Tidak Aman (Unsafe Abortion) Dari Perspektif Perempuan Yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
- Idries Abdul Mun'im. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Edisi Pertama. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Isfandyarie, Anni, *Tanggung Jawab Hukum Dan sanksi Bagi Dokter*, (Buku Ke I), Jakarta, Prestasi Pustaka Karya, 2006.
- C.S.T. Kansil C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kertanegara Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2004.
- Kusumaatmaja Mochtar. 2002. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia.
- Lamintang, P.A.F, *DELIK-DELIK KHUSUS Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Lubis, M. Solly. 1992. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Man dar Maju.
2004. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.



- Marzuki Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Praja Juhaya S. 1993. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- R. Abdulsalam, *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri*, Gagas Mitracatur Gemilang, 1997.
- R, Sughandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1981. Veronoka Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinarbaru, Bandung.2000.
- Ranoemihardja, Atang, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Eresco Jakarta, 1983.
- Rasjidi, Lili. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju
- Rahardjo Satjipto. 2000. *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*. Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Sari, Nila, Ayuning Tyas, *Azas-Azas Hukum Pidana, Pertimbangan Hakim dalam menetapkan dapat diterimanya Conservator Beslag Sebagai Pelaksanaan Eksekusi Riil atas Sengketa Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Magetan)*, Jakarta Bina Aksara, hal. 164, Juni 2011, vol. 5.

- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Sunggono Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekidjo. N. *Ilmu Kesehatan Masyarakat (Prinsip-Prinsip Dasar)*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003.
- Sudikno dan Pitlo. 2003. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan Kesembilan. Bandung: Alfabeta.
- Tedjosaputro, Liliana. 2005. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Wjs Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan.**

- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. KUHP dan KUHP, Fokusindo Mandiri, Agustus 2010.

### C. Internet

Gerakan Nasional Melawan Kekejaman Terhadap Anak, (21 Desember 2018) dalam <http://wandahamidah.Blogdetik.com/>. Diakses pada, Kamis, 14 Juli 2018 Novan, 2018.

Lina, Aborsi Menurut Kode Etik Kedokteran, diakses 14 maret 2018, <https://id.scribd.com/doc/305622107/aborsi-menurut-kode-etikkedokteran>.

Ningrum, Abortus Dalam kaitannya Dengan Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal, di akses 22 November 2018, <https://ningrumwahyuni.wordpress.com/2009/11/22/abortus-dalam-kaitannya-dengan-ilmu-kedokteran-forensik-dan-medikolegal/A>.

Tofano Valentine, Aborsi Dan pergaulan Remaja Yang Mengkhawatirkan, diakses 16maret2020,[http://www.kompassiana.com/valentino/aborsidanpergaulan-bebas-remaja-yang-mengkhawatirkan\\_55011904a333111773512cb](http://www.kompassiana.com/valentino/aborsidanpergaulan-bebas-remaja-yang-mengkhawatirkan_55011904a333111773512cb).

Piece of Life : Aborsi dalam Perspektif Gender dalam <http://novanpkbi.blogspot.com/2009/02/aborsi-dalamperspektifgender.html>.diunduh Jumat, 17 maret 2020.